

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 - 2029

**PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
(PJK) TAHUN 2025-2029 DALAM GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Dan Sasaran .....	3
C. Dasar Hukum.....	4
D. Batasan Pengertian.....	5
E. Analisa Situasi Kependudukan Sumatera Utara.....	7
F. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kependudukan .....	45
<b>BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2029</b>	
A. Arah Kebijakan, Strategi Dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk .....	67
B. Arah Kebijakan, Strategi Dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk .....	70
C. Arah Kebijakan, Strategi Dan Target Pembangunan Keluarga .....	76
D. Arah Kebijakan, Strategi Dan Target Penataan Dan Persebaran Mobilitas Penduduk .....	79
E. Arah Kebijakan, Strategi Dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan .....	82
<b>BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2025 – 2029</b>	
A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan.....	84
B. Rencana Aksi Tahun 2025 – 2029.....	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Monitoring.....	116
B. Evaluasi .....	122
C. Pelaporan .....	122

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prevalensi Stunting Balita berdasarkan Kategori di Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2023	52
Tabel 1.2	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di Sumatera Utara Tahun 2024	56
Tabel 1.3	Persentase Penduduk memiliki NPWP Sumatera Tahun 2020 s/d 2024	58
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian di Sumatera Tahun 2020 s/d 2024	59
Tabel 2.1	Program Prioritas Daerah 2025-2029 dan hubungan dengan Indikator PJPk	90

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2024 dan 2029 .....	10
Grafik 1.2	TFR Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 1971 s/d 2020.....	45
Grafik 1.3	TFR Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2024.....	45
Grafik 1.4	ASFR 15-19 Tahun Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 1971 s/d 2020 .....	46
Grafik 1.5	ASFR 15-19 Tahun Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2024 .....	46
Grafik 1.6	Proporsi kebutuhan KB Terpenuhi Sumatera Utara Tahun 2024.....	47
Grafik 1.7	IPM Sumatera Utara dan Indonesia tahun 2020 s/d 2024 .....	48
Grafik 1.8	RLS Sumut dan Indonesia 2020 - 2024 .....	49
Grafik 1.9	APK PT Sumut dan Indonesia 2020 – 2024.....	49
Grafik 1.10	APK SD, SMP, SMA dan PT Sumut Indonesia 203 dan 2024 .....	49
Grafik 1.11	AKB Sumatera Utara Tahun 1971 s/d 2020.....	50
Grafik 1.12	AKI Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2024 .....	50
Grafik 1.13	AKB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2020 .....	50
Grafik 1.14	Prevalensi Stunting Balita di Sumatera Utara Tahun 2020 s/d 2023 .....	51
Grafik 1.15	Persentase kemiskinan Sumut dan Indonesia, Tahun 2020 s/d 2024.....	53
Grafik 1.16	Gini Ratio Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024.....	53
Grafik 1.17	Persentase penduduk miskin Kab/kota di Sumut Tahun 2024 .....	54
Grafik 1.18	Gini Ratio Kab/Kota di Sumut Tahun 2024 .....	54
Grafik 1.19	PDRB Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024 .....	55
Grafik 1.20	PDRB Perkapita Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2024.....	55
Grafik 1.21	Persentase Pekerja Informal Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024.....	55
Grafik 1.22	TPAK Wanita Sumut dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024.....	56
Grafik 1.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024.....	57
Grafik 1.24	Ibangga di Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2021 s/d 2024 .....	60
Grafik 1.25	IPA Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2023 .....	61
Grafik 1.26	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2023.....	63
Grafik 1.27	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2023.....	63
Grafik 1.28	Persentase Penduduk (0-17 tahun) memiliki Akte Kelahiran di Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

**D**alam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan selain tergantung pada banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu wilayah juga ditentukan oleh kualitas sumber daya itu sendiri dan ketersediaan sumber daya yang lain.

Situasi kependudukan Sumatera Utara sedemikian kompleks. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Persebaran penduduk Sumatera Utara menjadi persoalan karena mayoritas penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang besar dan tidak merata tersebut, belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang optimal. Berdasarkan perhitungan BPS, pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara diangka 75,76, masih berada pada level menengah.

Selain persoalan kualitas penduduk yang tidak seimbang dengan kuantitas penduduk, Sumatera Utara juga menghadapi perubahan besar dalam dinamika kependudukan yang mencerminkan potensi dan tantangan. Sumatera Utara saat ini dalam posisi memasuki periode bonus demografi. Kondisi ini menjadi potensi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun potensi bonus demografi dan jumlah penduduk yang banyak hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika penduduk usia produktif mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.

Berdasarkan analisa secara rinci terhadap komponen-komponen IPM Sumatera Utara, diketahui capaian kualitas pendidikan, kualitas kesehatan yang ditunjukkan oleh umur harapan hidup, serta daya beli masyarakat; yang meskipun terus meningkat tetapi peningkatannya relatif lambat dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan sekitar 8,15 persen (2024) walaupun dibawah angka nasional, namun berdasarkan jumlah absolut termasuk besar, karena jumlah penduduk Sumatera Utara yang besar. Selain itu Sumatera Utara sedang menghadapi *aging population* yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lansia mencapai 8,64% pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan menciptakan ketergantungan pada

penduduk usia produktif dan meningkatkannya beban pemerintah dalam pembiayaan kesehatan.

Dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi *aging population* dan menyelesaikan isu-isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan isu-isu kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. GDPK sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Kedudukan GDPK pada hakikatnya menjadi acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. PJKP berperan sebagai *living document*, penentu arah pembangunan kependudukan yang terukur dan terencana setiap 5 tahun. Dokumen PJKP memberikan rambu-rambu prioritas kebijakan di setiap periode waktu, serta menyelaraskan antara perencanaan makro dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan panduan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menyusun program kerja yang lebih fokus, terarah, dan terkoordinasi, sehingga efektivitas pembangunan kependudukan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan GDPK Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2014, yang di dalamnya tercantum arah pembangunan kependudukan dari tahun 2011 hingga 2035. Untuk dapat mengimplementasikan GDPK ke dalam dokumen perencanaan daerah, maka disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Dokumen PJKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 menjabarkan Rencana Aksi yang memuat bentuk program dan kegiatan yang lebih spesifik dan detail sebagai bentuk operasionalisasi dari lima sasaran pembangunan kependudukan. Dokumen PJKP Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 disusun untuk:

1. menggambarkan secara jelas berbasis data yang handal terkait perkembangan dinamika kependudukan, sosial dan ekonomi;

2. memberikan arah yang jelas dan terukur terhadap kebijakan, strategi dan target capaian setiap sasaran pembangunan kependudukan;
3. menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahunan dalam penetapan program, kegiatan, sub kegiatan dan target untuk setiap indikator dari masing-masing sasaran pembangunan kependudukan;
4. memperkuat komitmen antar sektor dan pemerintah daerah kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan kependudukan; dan
5. menjadi panduan kepada para pemangku kepentingan untuk menavigasi pencapaian sasaran pembangunan kependudukan melalui kebijakan, strategi, dan pembiayaan untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

**T**ujuan strategis dari pembangunan kependudukan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 seperti yang tercantum pada Roadmap ke-4 GDPK Provinsi Sumatera Utara, adalah:

- a. Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP).
- b. Peningkatan kualitas penduduk yang lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif.
- c. Peningkatan dan bertambahnya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dua dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.
- d. Peningkatan mobilitas non permanen melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.
- e. Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database dan bebas diakses.

PJPK Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai target dari sasaran pembangunan kependudukan yang meliputi:

1. Pengelolaan kuantitas penduduk;
2. Peningkatan kualitas penduduk;
3. Pembangunan keluarga;

4. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan
5. Penataan administrasi dan kependudukan

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design pembangunan Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara; dan
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

#### **D. Batasan Pengertian**

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan

keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

4. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

14. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
17. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
18. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah dokumen operasionalisasi GDPK yang memuat strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
19. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standard.
22. Pelaporan adalah kegiatan mendokumentasikan hasil pemantau dan evaluasi serta menyampaikan informasi kepada pihak yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

## E. Analisa Situasi Kependudukan Sumatera Utara

### 1. Proyeksi penduduk sampai tahun 2029

Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 tercatat penduduk Sumatera Utara sebanyak 14.799.361 jiwa, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 12.982.204 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 tercatat 1,28 persen, mengalami peningkatan dibandingkan kurun waktu 2000-2010 yaitu 1,22 persen dan kurun 1990-2000 yaitu 1,20 persen. Jumlah penduduk Sumatera Utara diproyeksikan sebanyak 15.588.525 jiwa pada tahun 2024 dan menjadi 15.785.839 jiwa pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan periode 2020-2025 sekitar 1,37 persen.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk terbesar di Kota Medan dengan proyeksi jumlah penduduk yaitu 2.498.293 atau sekitar 15,83 persen dari total penduduk Sumatera Utara, dan jumlah penduduk yang paling sedikit di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu 57.246 jiwa atau sebesar 0,36 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 2,68 persen dan terendah di Kota Medan yaitu 0,68 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Sumatera Utara lebih banyak lelaki dari perempuan, yaitu 7.922.846 jiwa penduduk laki-laki berbanding 7.862.993 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2025, dengan rasio jenis kelamin yaitu 100,8 persen. Berdasarkan golongan umur, penduduk usia < 15 tahun yaitu 4.161.475 jiwa atau 26,36 persen, penduduk usia 15 – 64 tahun yaitu 10.612.316 jiwa atau 67,23 persen dan penduduk usia ≥ 65 tahun yaitu 1.012.038 jiwa atau 6,41 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 48,75 persen, atau setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 48-49 orang penduduk usia non produktif; artinya Sumatera Utara sedang memasuki era bonus demografi.

Berdasarkan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan (Siperindu) BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 16 Kabupaten/Kota dengan Rasio Ketergantungan di bawah 50 persen atau sedang memasuki era bonus demografi, yaitu yakni Kabupaten Tapanuli Tengah 48,03 persen, Kabupaten Langkat 47,28 persen , Kabupaten Karo 47,43 persen, Kabupaten Deli Serdang 46,76 persen, Kabupaten Asahan 49,27 persen, Kabupaten Labuhan Batu 47,86, Kabupaten Nias Selatan 46,46, Kabupaten

Serdang Bedagai 39,39 persen, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 49,57 persen, Kota Medan 43,41 persen, Kota Pematang Siantar 47,41 persen, Kota Sibolga 47,48 persen, Kota Tanjung Balai 49,43 persen, Kota Binjai 47,15 persen, Kota Tebing Tinggi 48,71 persen dan Kota Padangsidempuan 47,36 persen.

Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) yaitu yang berumur 60 tahun keatas di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk lansia di Sumatera Utara sebesar 5,90 persen mengalami peningkatan menjadi 8,64 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2025, penduduk lansia diprediksi sebesar 1.612.982 jiwa atau 9,27 persen dan diprediksi mencapai 11,67 persen pada tahun 2029.


Dari struktur penduduk di kabupaten/kota juga diketahui bahwa terdapat 13 kabupaten/kota dengan persentasi lansia diatas 10 persen yakni Kabupaten Tapanuli Utara 11,72 persen, Kabupaten Langkat 10,44 persen, Kabupaten Karo 10,89 persen, Kabupaten Simalungun 11,89 persen, Kabupaten Dairi 10,35 persen, Kabupaten Toba 11,45 persen, Kabupaten Humbang Hasundutan 11,08 persen, Kabupaten Samosir 11,88 persen, Kabupaten Serdang Bedagai 10,36 persen, Kota Medan 11,43 persen, Kota Pematang Siantar 12,82 persen, Kota Binjai 10,32 persen dan Kota Binjai sebesar 11,36 persen.

Penuaan populasi (*aging population*) memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, antara lain terjadi peningkatan pengalaman dan pengetahuan dalam masyarakat, serta potensi penurunan angka kriminalitas, namun dampak negatifnya dalam jangka panjang, yaitu beban ekonomi yang lebih tinggi pada sistem jaminan sosial dan perawatan kesehatan, perubahan struktur keluarga, dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan proyeksi penduduk oleh BPS, bahwa penduduk Sumatera Utara pada tahun 2029 akan meningkat menjadi 16.529.660 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan periode 2024 – 2029 sebesar 1,01 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan periode 2024 – 2029 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan periode 2020-2024 yaitu 1,37 persen. Penurunan ini mungkin disebabkan menurunnya TFR yang diproyeksikan menjadi 2,27 pada tahun 2030, namun *net migration rate* tetap minus yaitu -0,49, artinya masih lebih banyak penduduk bermigrasi ke luar Sumatera dibandingkan yang masuk, serta pengaruh *Crude Death Rate*/Angka Kematian Kasar yang meningkat akibat meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH).

Berdasarkan dokumen Proyeksi Penduduk 2020 s/d 2050 (BPS dan Bappenas), pada kurun waktu 5 tahun dari 2024 s/d 2029, di Sumatera Utara diprediksi bahwa jumlah balita (0-4 tahun) akan menurun, dan terjadi peningkatan pada Anak Remaja (10-24 tahun), Wanita Usia Subur (15-49 tahun), Usia Produktif (15-64 tahun) dan penduduk lansia 65 tahun, seperti yang terlihat jelas pada gambar berikut ini:

Grafik 1.1  
Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2024 dan 2029



Sumber : BPS Sumut, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Proyeksi struktur penduduk Sumatera Utara dari tahun 2024 ke 2029 ini menjadi pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di semua sektor pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota. Berkurangnya jumlah anak balita lima tahun ke depan menjadi dasar perencanaan pembangunan sekolah maupun ruang sekolah di tingkat sekolah dasar, sekolah tingkat menengah pertama dan lanjutan. Bertambahnya penduduk usia 10-24 tahun menjadi dasar perencanaan pembangunan terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan melalui kemitraan dengan industri dan dunia pendidikan untuk *link and match* tenaga kerja, sehingga jumlah penduduk Usia

Produktif yang meningkat benar-benar menjadi jendela *opportunity* bagi peningkatan perekonomian Sumatera Utara menghadapi era bonus demografi. Begitu juga halnya bertambahnya secara signifikan penduduk lansia menjadi dasar peningkatan pelayanan kesehatan *Geriatric* yang berfokus pada peningkatan penanganan, diagnosis, dan juga pencegahan penyakit pada lansia, sehingga para lansia memiliki kualitas kesehatan yang optimal, kemandirian, dan kualitas hidup menuju lansia yang berdaya. Pengelolaan kuantitas penduduk juga tetap menjadi perhatian untuk memastikan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang, disamping fokus peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam pencapaian sumber daya manusia yang unggul dan keluarga yang berketahanan.

## **2. Matriks PRSI Analisa Situasi Kependudukan**

**A**nalisa terhadap kondisi kependudukan di Sumatera Utara, capaian perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menggunakan metode PSRI. Metode PSRI adalah satu metode kerangka analisis situasi yang digunakan untuk memahami hubungan antara tekanan (*Pressure*, kondisi (*State*), respon (*Response*) dan dampak (*Impact*) dari setiap indikator sasaran pembangunan kependudukan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan kependudukan serta mempertajam perencanaan pembangunan kependudukan.

a. Matriks PSRI Sasaran Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Total Fertility Rate	<p><b>Angka kelahiran Remaja 15-19 tahun yang signifikan.</b> Angka kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun (ASFR) di beberapa kab/kota di Sumatera Utara masih tergolong tinggi di atas 30%. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja masih menjadi tantangan kependudukan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.</p> <p><b>Preferensi budaya terhadap keluarga besar.</b> Sumatera Utara adalah daerah yang menganut sistem patrialistik, anak lelaki sebagai penerus keluarga. Norma sosial dan budaya ini masih kuat mempengaruhi keputusan penentuan jumlah anak di dalam sebuah keluarga. Hal ini diperberat dengan meningkatnya median usia kawin perempuan (MUKP) yang meningkat setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TFR Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 2,36 anak per wanita, mengalami penurunan sebesar 0,03 dibanding TFR tahun 2023 yaitu sebesar 2,39 anak per wanita.</li> <li>Walaupun terjadi penurunan, TFR Provinsi Sumatera Utara masih diatas TFR Nasional yaitu 2,11 anak per wanita tahun 2024.</li> <li>Terdapat 10 kab di Sumatera Utara dengan TFR di atas 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.</li> <li>Peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana berbasis kearifan lokal.</li> <li>Peningkatan pelayanan kesehatan usia produktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan TFR menuju angka standar yaitu 2,1 mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p><b>- Kesertaan KB jangka panjang yang rendah.</b> Meskipun penggunaan kontrasepsi mengalami peningkatan yaitu sekitar 52%, namun penggunaan kontrasepsi jangka panjang masih rendah, yaitu sekitar 22%. Dengan kondisi geografi banyak daerah-daerah 3T dengan akses terbatas, rendahnya penggunaan MKJP merupakan tantangan dalam menurunkan TFR.</p>			
2	ASFR 15-19 tahun	<p><b>- Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan.</b> Keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit seringkali melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau mendapatkan bantuan dari keluarga suami. Dan rendahnya kesempatan kerja bagi remaja khususnya perempuan mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai solusi sementara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kelahiran Remaja kelompok usia 15–19 tahun (ASFR) di Sumatera Utara sebesar 17,3 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,7 dibanding tahun 2016 yaitu 16,6 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun.</li> <li>• Walaupun mengalami peningkatan, namun ASFR 15-19 tahun Sumatera Utara masih dibawah TFR Nasional sebesar 18 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pembinaan, promosi dan KIE tentang generasi berencana kepada generasi muda.</li> <li>➤ Peningkatan pengetahuan generasi muda tentang isu-isu kependudukan.</li> <li>➤ Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama remaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan ASFR 15-19 tahun akan menurunkan AKI, AKB dan meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>- <b>Kurangnya akses atau minat terhadap pendidikan</b>, terutama pada perempuan, memicu keinginan untuk menikah dini.</p> <p>- <b>Adat dan tradisi</b> Di beberapa daerah masih memperbolehkan pernikahan anak perempuan di usia dini.</p> <p>- <b>Pergaulan bebas dan pengaruh mass media.</b> Pergaulan yang tidak sehat, kurang pengawasan dan paparan informasi yang tidak tepat atau berlebihan dari media massa mengenai seksualitas menjadi salah satu penyebab munculnya pergaulan bebas yang memicu pernikahan dini.</p> <p>- <b>Pola asuh yang tidak sehat</b> Otoriter, kurang perhatian, kejadian kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian, memicu remaja mencari pelarian di luar rumah yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan pernikahan dini dianggap sebagai solusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 9(Sembilan) Kab/Kota dengan ASFR 15-19 tahun diatas angka 30, yaitu Madina, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Paluta, Palas, Labusel, dan Nias Barat.</li> <li>• Masih banyaknya wilayah dengan ASFR diatas 30 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja masih menjadi tantangan kependudukan yang perlu mendapatkan perhatian khusus di Sumatera Utara.</li> </ul>		

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	<p><b>Pendidikan dan tingkat pengetahuan perempuan.</b> Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali berkorelasi dengan pengetahuan yang lebih baik tentang KB, yang membantu dalam pengambilan keputusan tentang metode kontrasepsi yang tepat.</p> <p><b>Status Ekonomi Perempuan.</b> Kemandirian ekonomi pada perempuan mempengaruhi akses dan penggunaan pelayanan KB, karena kondisi ekonomi yang lebih kuat dapat mendorong penggunaan layanan KB.</p> <p><b>Dukungan suami dan keluarga.</b> Persetujuan dan dukungan dari suami dan keluarga adalah faktor penting dalam penggunaan KB. Suami yang setuju terhadap pemanfaatan alkon menurunkan risiko kebutuhan KB yang tidak terpenuhi.</p> <p><b>Akses dan kualitas layanan KB.</b> Ketersediaan dan kualitas pelayanan KB, termasuk kun-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi kebutuhan ber KB yang terpenuhi Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,8 persen tahun 2024.</li> <li>• Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 17,6 persen pada tahun 2024 menjadi 18,3 persen tahun 2023; mengalami penurunan sebesar 0,7 persen.</li> <li>• Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) pada tahun 2024 sebesar 52,1 persen. dengan metode kontrasepsi terbesar menggunakan suntik (24,6%), implant (10,4 %), pil (7,8 %), MOW (4,5 %), kondom (2,1%), IUD/spiral/AKDR (1,8%), MAL (0,9%), tradisional (0,9%) dan MOP (0,1%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pelaksanaan promosi, dan KIE tentang kesehatan reproduksi.</li> <li>➤ Penguatan pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas layanan KB.</li> <li>➤ Peningkatan advokasi dan kemitraan dalam pelaksanaan layanan KB.</li> <li>➤ Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia produktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi akan meningkatkan kualitas kesehatan wanita sehingga menurunkan TFR, AKI, AKB dan prevalensi stunting pada balita.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>jungan dari petugas KB, secara signifikan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan KB. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan, yang mungkin karena akses yang lebih terbatas terhadap informasi dan layanan.</p> <p><b>Informasi dan Kesadaran.</b> Ketakutan Efek Samping; Kekhawatiran akan efek samping kontrasepsi dapat menjadi alasan wanita tidak menggunakan KB, yang berkontribusi pada kebutuhan yang tidak terpenuhi.</p>			

## b. Matriks PSRI Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	<p><b>Kemiskinan.</b> Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah tidak mampu membiayai pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.</p> <p><b>Akses terhadap fasilitas pendidikan terbatas.</b> Jarak sekolah jauh dan kebutuhan tenaga pengajar yang tidak terpenuhi</p> <p><b>Faktor sosial budaya.</b> Pendidikan ke jenjang lebih tinggi belum menjadi prioritas utama. Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan memunculkan persepsi yang lebih utama mendapatkan pekerjaan dibandingkan meningkatkan jenjang pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥15 tahun yaitu 10.08 tahun, mengalami peningkatan dari 9,82 tahun pada 2023. Hal ini menempatkan Sumatera Utara pada peringkat ke delapan di Indonesia.</li> <li>• Angka Sumatera Utara lebih tinggi dari Indonesia memiliki angka nasional yaitu 9.22 tahun pada 2024. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia dan Sumatera Utara hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP/SLTP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan Penyediaan biaya personal tingkat SMA/SMK/Kejuruan Khusus</li> <li>➢ Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/Kejuruan Khusus</li> <li>➢ Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/Kejuruan Khusus</li> <li>➢ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA/SMK/Kejuruan Khusus</li> <li>➢ Penyediaan bantuan transportasi bagi anak sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah penduduk akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, IPM dan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>
2	Angka Kasar Partisipasi Perguruan Tinggi	<p><b>Tingkat kemiskinan dan biaya Pendidikan PT yang tinggi.</b> Walaupun pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu, namun tingginya biaya di luar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2024, APK PT tercatat sebesar 31,63 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 32 persen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pendidikan.</li> <li>➢ Penyediaan bantuan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan APK PT akan meningkatkan kualitas SDM unggul, IPM, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>biaya kuliah, seperti biaya akomodasi, transportasi, dan makanan menjadi hambatan utama, terutama bagi lulusan sekolah menengah dari keluarga dengan ekonomi lemah.</p> <p>- <b>Hambatan akses ke Perguruan Tinggi.</b> Umumnya PT baik Negeri dan Swasta berlokasi di ibukota, sehingga menjadi tantangan bagi keluarga dengan ekonomi lemah.</p> <p>- <b>Keterbatasan Daya Tampung PTN.</b> Jumlah kursi yang tersedia, terutama pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit yang disubsidi, masih terbatas dan tidak sebanding dengan tingginya minat lulusan.</p>			
3	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	<p>- Kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan bersertifikat.</p> <p>- Kurangnya akses ke lembaga pelatihan dan sertifikasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tahun 2024 tercatat sebesar 38,84%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan daya tampung Pelatihan Kerja</li> <li>➢ Penyediaan pendidikan, dan pelatihan keterampilan</li> <li>➢ Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan persentase penduduk bersertifikat keahlian akan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan ekonomi.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pelatihan dan sertifikasi yang cukup tinggi.</li> <li>- Masih rendah kesadaran akan pentingnya sertifikasi pada perusahaan maupun pekerja.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja</li> </ul>	
4	Prevalensi Stunting pada Balita	<p><b>Persentase Ibu Hamil menderit KEK</b>  Pada tahun 2023, persentase bumil menderita KEK sebesar 13,4 persen di Sumatera Utara. Angka ini lebih rendah dari angka nasional yaitu 16,9 persen.</p> <p><b>Kemiskinan</b>  Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sebesar 7,19 persen tahun 2024. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 9,36 persen. Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan yang positif selama kurun waktu 5 tahun, dan secara konsisten berada di bawah angka nasional.</p> <p><b>Angka Kelahiran Total/TFR yang masih tinggi.</b>  TFR Provinsi Sumatera Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi stunting menurun secara signifikan kurun waktu 2020 s/d 2023, yaitu dari angka 29,20 persen menjadi 18,90 persen, namun meningkat pada tahun 2024.</li> <li>• Prevalensi stunting tahun 2024 yaitu 22 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 19,8 persen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Pemberiaan Makan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil.</li> <li>➤ Peningkatan layanan kesehatan pada bayi, balita dan ibu hamil.</li> <li>➤ Peningkatan promosi dan KIE serta pemberdayaan posyandu.</li> <li>➤ Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi aman.</li> <li>➤ Optimalisasi program Gerakan Cegah Stunting Sumut Berkah berbasis keluarga berisiko.</li> <li>➤ Integrasi bantuan pangan, sanitasi, dan air bersih di desa prioritas stunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan prevalensi stunting pada balita dibawah 14 persen, akan meningkatkan kualitas hidup anak dan kecerdasan untuk terciptanya SDM Unggul.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>tahun 2024 tercatat sebesar 2,36 anak per wanita, mengalami penurunan sebesar 0,03 dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 2,39 anak per wanita. TFR Sumatera masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu 2,16.</p> <p>- <b>Akses terhadap sumber air minum layak</b>  Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tercatat 92,19 persen di Sumatera Utara. Masih terdapat 11 kab/kota dengan persentase di bawah 80 persen.</p> <p>- <b>Pola pengasuhan orang tua</b>  Perilaku ibu memegang peranan penting dalam pengasuhan, karena anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan orang tua dalam tumbuh kembangnya. Untuk mendapatkan zat gizi yang baik diperlukan pengetahuan orang tua yang baik dalam memberikan makanan bergizi seimbang. Pola pengasuhan orang tua erat kaitannya dengan perilaku dan</p>			

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		kebiasaan keluarga terutama dalam pemberian makan bagi bayi dan balita yang mencakup pemberian ASI tidak optimal (khususnya pemberian ASI non eksklusif) dan pemberian makanan pendamping ASI yang terbatas dalam kuantitas, kualitas, dan variasi.			
5	Angka Kematian Bayi (AKB)	<p><b>Kondisi Kesehatan Ibu</b> Gizi buruk, kehamilan di usia muda, dan kurangnya perawatan antenatal dapat meningkatkan risiko bayi mengalami BBLR dan prematuritas.</p> <p><b>Keterlambatan Penanganan Medis</b> Keterlambatan mendiagnosis dan memberikan perawatan medis yang tepat dapat memperburuk kondisi bayi dan meningkatkan risiko kematian.</p> <p><b>Lingkungan</b> Paparasi asap rokok, obat-obatan, atau lingkungan yang tidak bersih di sekitar bayi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang menyebabkan kematian.</p>	Angka Kematian Bayi (AKB) di Sumatera Utara adalah 18,28 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2010, yaitu dari 26 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian AKB Sumatera Utara masih lebih tinggi dari angka nasional yaitu 16,85 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas kesehatan.</li> <li>➤ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi sesuai standar.</li> <li>➤ Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini di fasilitas kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan AKB akan meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	<p><b>Keterlambatan Diagnosis dan Rujukan</b> Terlambat mengenali tanda bahaya dan terlambat merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan kematian</p> <p><b>Ketebatasan Akses Pelayanan Kesehatan</b> Terutama di daerah terpencil dan kurang terjangkau, akses terhadap pelayanan antenatal, persalinan yang aman, dan perawatan pasca-persalinan yang berkualitas masih menjadi kendala.</p> <p><b>Kondisi Sosial Ekonomi</b> Kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi.</p> <p><b>Anemia</b> Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan dan menyebabkan kematian</p>	Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara adalah 195 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk 2020. AKI Sumatera Utara masih lebih tinggi dari angka nasional yaitu 189 per 100.000 kelahiran hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas sesuai standard</li> <li>➤ Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini di fasilitas kesehatan.</li> <li>➤ Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan AKI meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kurangnya Tenaga Kesehatan Terlatih</b> Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, terutama bidan terlatih, di daerah tertentu masih menjadi masalah</li> <li>- <b>Faktor Budaya dan Tradisi</b> Beberapa kepercayaan dan tradisi dapat menghambat ibu untuk mencari pertolongan medis yang tepat</li> </ul>			
7	Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Garis kemiskinan</b> sangat dipengaruhi oleh sektor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik, sehingga garis kemiskinan juga cenderung meningkat.</li> <li>- <b>Pembangunan infrastruktur</b> yang belum merata mendukung konektivitas dan akses pasar yang rendah, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan</li> <li>- <b>Tingkat pendapatan</b> yang rendah akibat dari lapangan kerja atau usaha yang sedikit khususnya di daerah pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis kemiskinan pada bulan Maret 2023 mencapai Rp 602.999 dengan persentase penduduk miskin 8,15 persen. Tahun 2024 angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,16 poin menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 11,7 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir.</li> <li>• Angka kemiskinan di Sumatera Utara berada dibawah angka nasional yaitu 8,57 persen tahun 2024.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).</li> <li>➤ Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.</li> <li>➤ Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan tingkat kemiskinan akan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.</li> <li>- Diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh.</li> <li>- Perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi karena memiliki peluang kerja yang lebih besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPAK Wanita sebesar 58,54 persen, dapat diartikan bahwa dari 100 wanita usia kerja hanya 58 wanita yang bekerja; angka ini jauh dibawah TPAK Laki-laki yang mencapai angka 84,25 persen pada tahun 2024.</li> <li>• TPAK laki-laki di Indonesia umumnya lebih tinggi dari pada TPAK perempuan. Terdapat kesenjangan TPAK antara wilayah perkotaan dan perdesaan. TPAK perempuan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan tenaga kerja perempuan</li> <li>➢ Penyediaan lapangan kerja</li> <li>➢ Penguatan Penyelenggaraan Pengarus-utamaan Gender (PUG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita akan meningkatkan ekonomi keluarga dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>
9	Persentase Pekerja Informal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jumlah lapangan kerja yang terbatas</b> Besarnya jumlah pengangguran dan sulitnya mencari lapangan kerja di tengah tingginya investasi merupakan konfirmasi atas besarnya sektor informal.</li> <li>- Mayoritas investasi tidak banyak menyerap tenaga kerja, tidak bersifat padat karya dan penurunan di sektor manufaktur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pekerja informal di Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 57,35 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 58,59 persen. Secara gradual, di Sumatera Utara pekerja informal mengalami penurunan kurun waktu 5 tahun 29ector29 kecendrungan peningkatan penyerapan tenaga kerja ke dalam 29ector formal sampai tahun 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan lapangan pekerjaan</li> <li>➢ Peningkatan pelatihan keterampilan pemuda</li> <li>➢ Pengembangan dan pendampingan ekonomi kreatif</li> <li>➢ Penyediaan Program vokasi dan wirausaha muda berbasis potensi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penurunan pekerja informal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	<p><b>Pendidikan &amp; keterampilan</b> Kurangnya akses ke pendidikan inklusif dan program pelatihan kerja yang memadai menyebabkan keterbatasan kualifikasi akademik dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.</p> <p><b>Diskriminasi</b> Stigma dan diskriminasi dari pemberi kerja menjadi hambatan signifikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.</p> <p><b>Aksesibilitas dan Akomodasi:</b> Kurangnya sarana dan prasarana khusus di tempat kerja menjadi kendala.</p> <p><b>Budaya Organisasi</b> Budaya perusahaan yang tidak mendukung atau memiliki pemikiran terhadap disabilitas mempersulit karyawan untuk terbuka dan berintegrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Sumatera Utara, penyandang disabilitas yang bekerja di 30ector formal sebesar 22,87 persen; mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 24,39 persen.</li> <li>• Secara umum, penduduk disabilitas yang bekerja di 30ector formal masih rendah, hanya sekitar 23 persen; artinya lebih dari 75 persen penduduk disabilitas bekerja di 30ector informal dengan upah rendah. Ini juga menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja untuk penduduk disabilitas di sektor formal belum terlaksana secara optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan layanan ketenaga-kerjaan bagi disabilitas.</li> <li>➤ Peningkatan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal meningkatkan IPM.</li> </ul>
11	Gini Ratio	<p><b>Faktor ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesenjangan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan merupakan penyebab utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur menggunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan pengelolaan kebijakan ekonomi makro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan <i>Gini ratio</i> memperkecil ketimpangan pendapatan penduduk.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>yang meningkatkan Gini ratio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan yang memperlebar kesenjangan pendapatan.</li> <li>▪ Pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah menciptakan ketimpangan karena sebagian wilayah berkembang lebih pesat daripada wilayah lain.</li> </ul> <p><b>Faktor demografi dan kondisi pasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada ketimpangan pendapatan jika tidak disertai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.</li> <li>▪ Tingkat kemiskinan yang tinggi dan program pengentasan kemiskinan menjadi penting untuk menurunkannya.</li> <li>▪ Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu wilayah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.</li> <li>▪ Inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan pendapatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gini ratio adalah sebesar 0,297. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 sebesar 0,306. Dengan angka 0,297 maka ketimpangan distribusi pendapatan rendah</li> <li>• Gini ratio perkotaan lebih tinggi dari pedesaan. Pada Maret 2024, gini ratio perkotaan tercatat 0,325 mengalami peningkatan sebesar 0,006 poin dibandingkan bulan September yaitu 0,333.</li> <li>• Gini ratio pedesaan pada bulan Maret 2024 tercatat 0,230 mengalami penurunan 0,006 poin dibandingkan bulan September 2024.</li> </ul>	<p>➤ Peningkatan pemantauan kebutuhan penduduk dan harga pokok</p>	<p>Dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dampaknya adalah peningkatan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi yang lebih baik. Secara umum, penurunan ini adalah indikasi positif terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
12	PDRB Perkapita	<p><b>Laju pertumbuhan penduduk (LPP)</b> LPP Sumatera Utara tercatat sebesar 1,28 berdasarkan SP 2020, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 1,22. LPP tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1,40 atau meningkat sebesar 0,12 point dibandingkan tahun 2020. Jika PDRB tumbuh tetapi jumlah penduduk tumbuh lebih cepat, PDRB perkapita dapat menurun.</p> <p><b>Angkatan kerja</b> Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan lebih banyak penduduk yang berkontribusi pada produksi ekonomi, sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara mencapai 71,36 persen tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,30 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 71,06 persen.</p> <p>Berdasarkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p>	<p>PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yaitu Rp. 73,575 juta tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu Rp. 68,306 juta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan kerjasama ekonomi.</li> <li>➤ Peningkatan hasil pertanian, perkebunan, hutan, dan peternakan.</li> <li>➤ Pengelolaan kawasan strategis sentral ekonomi.</li> <li>➤ Pengembangan Kawasan Ekonomi Desa melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes</li> </ul>	<p>Peningkatan PDRB akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		yaitu 5,60 persen tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 0,19 persen tahun 2023 yaitu 5,89 persen.			
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Persentase penduduk yang bekerja di sektor formal selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Sehingga kemungkinan untuk kehilangan lapangan pekerjaan akan lebih tinggi</p> <p>- Ketidaksesuaian antara jumlah lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka</p> <p>- Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan industri menjadi penyebab utama pengangguran terbuka di kalangan kelompok ini.</p> <p>- Akses dan keterjangkauan ke lokasi industri/perusahaan yang terbatas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2024, Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,60% yaitu sebanyak 458 ribu jiwa pengangguran</li> <li>• TPT tertinggi sebesar 8,14% pada penduduk dengan pendidikan setingkat SMK dan terendah sebesar 3,68% pada penduduk dengan pendidikan setingkat SD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan informasi layanan ketenagakerjaan.</li> <li>➤ Penguatan Kemitraan dengan industri dan dunia pendidikan untuk link and match tenaga kerja.</li> <li>➤ Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kompetens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka akan meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan keluarga, dan akhir meningkatkan SDM.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
14	Persentase Kepemilikan NPWP	<p><b>Masih tingginya persentase pekerja informal</b></p> <p>Persentase pekerja informal di Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 57,35 persen. Ini menunjukkan lebih banyak penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor informal dibandingkan sektor formal. Sehingga kontribusi pendapatan penduduk terhadap pembangunan melalui pajak pendapatan belum begitu optimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kepemilikan NPWP pada tahun 2024 yaitu 38,84 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu 37,67 persen; artinya kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan melalui pembayaran pajak masih rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perluasan kesempatan kerja di sektor formal.</li> <li>➤ Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha.</li> <li>➤ Penyediaan Praktek Kerja Lapangan siswa di industri/perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Peningkatan kepemilikan NPWP meningkatkan pendapatan negara atas pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>

### c. Matriks PSRI Sasaran Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Indeks Pembangunan Keluarga (I-bangga)	<p><b>Tekanan Ekonomi</b> Perubahan nilai dan norma sosial yang cepat dapat menimbulkan konflik nilai antara anggota keluarga.</p> <p><b>Tekanan dalam Hubungan Keluarga.</b> Konflik komunikasi, perbedaan ekspektasi, kurangnya dukungan, perilaku disfungsional: narkoba, KDRT, dan sebagainya.</p> <p><b>Tekanan Pekerjaan</b> Ekspektasi sosial seperti pencapaian pendidikan atau karir tertentu, dapat menimbulkan stres.</p> <p><b>Peran ganda perempuan.</b> Perempuan seringkali menghadapi tekanan ganda dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan pekerja, yang sering berdampak pada meningkatnya kasus perceraian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai iBangga Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, Ibangga Sumatera Utara berada diangka 60,21 point. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,56 point dibandingkan tahun 2023 yaitu 59,65 point.</li> <li>• Angka Sumatera Utara masih lebih rendah dari angka nasional yaitu 61,43 point tahun 2023 dan 62,40 point tahun 2024.</li> <li>• Berdasarkan kategori, Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 masih dikategori Waspada (<math>59 \leq \text{capaian i-bangga} &lt; 61</math>), sedangkan angka Indonesia sudah di kategori Normal (<math>\text{capaian} \geq 61</math>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penetapan kebijakan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.</li> <li>➤ Peningkatan pelayanan konseling keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan i-bangga akan meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
2	Indeks Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok anak adalah kelompok yang rentan dalam persoalan kemiskinan dimana kemiskinan akan berdampak terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi, pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, akses pendidikan yang terbatas, dan lain sebagainya.</li> <li>- Pola asuh dan lingkungan keluarga mempengaruhi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk perceraian orangtua, orangtua yang menjadi Pekerja Migran, ataupun kehilangan orangtua.</li> <li>- Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi perlindungan anak di era ini, seperti adanya paparan konten negatif dan penggunaan media sosial, cyberbullying, kecanduan internet, ancaman kekerasan berbasis gender online seperti sextortion, childgrooming, deepfake, dan lain sebagainya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2023, Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sumatera Utara mencapai angka 61.64 . Angka ini masih berada dibawah angka nasional yaitu 63.83.</li> <li>• IPA 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,51 point dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 60,32.</li> <li>• Jumlah anak korban kekerasan di Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 1.199 orang, dengan perincian perempuan sebanyak 837 orang dan laki-laki sebanyak 362 orang. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak tersebut adalah kekerasan seksual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan KIE perlindungan dan pemenuhan hak anak.</li> <li>➤ Peningkatan konseling dan pendampingan pada anak korban kekerasan.</li> <li>➤ Peningkatan literasi pada anak.</li> <li>➤ Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada anak.</li> <li>➤ Peningkatan partisipasi anak dalam keolahragaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan IPA meningkatkan kualitas hidup anak, termasuk kualitas pendidikan dan kesehatan anak.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	<p><b>Faktor ekonomi/kemiskinan</b> Pendapatan keluarga yang rendah sulit untuk membeli rumah atau membiayai renovasi. Terbatasnya akses pembiayaan perumahan dari bank terutama bagi pekerja informal.</p> <p><b>Faktor keterbatasan lahan dan biaya</b> Keterbatasan lahan di perkotaan membuat harga tanah dan rumah menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau. Terjadinya Urbanisasi berdampak pada pembangunan perumahan merambah ke pinggiran kota yang jauh dari tempat kerja, yang juga menimbulkan permasalahan pada biaya transportasi dan ekonomi rumah tangga.</p> <p><b>Faktor sosial dan demografi</b> Tingkat pendidikan kepala keluarga mempengaruhi kemampuan mendapatkan hunian yg layak. Begitu juga halnya status pekerjaan, ketergantungan pada jenis pekerjaan dapat mempengaruhi pendapatan dan akses terhadap hunian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Sumatera Utara persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tercatat sebesar 73,67 persen tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,70 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu 70,95 persen.</li> <li>• Angka Sumatera Utara lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 63,15 persen tahun 2023 dan 65,25 persen tahun 2024.</li> <li>• Namun demikian, lebih dari 25 persen rumah tangga di Sumatera Utara belum memiliki akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kualitas kawasan pemukiman</li> <li>➤ Meningkatkan penyediaan rumah baru layak huni .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian dan stunting pada balita.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p><b>Faktor Konstruksi dan Pengetahuan Teknis</b> Rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab kepala keluarga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang standar konstruksi dan kesehatan rumah. Kualitas konstruksi rumah yang buruk, kurangnya sirkulasi udara, dan luas ruangan yang tidak memadai merupakan faktor penyebab rumah tidak layak huni.</p>			
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	<p>Laju urbanisasi yang tinggi di perkotaan meningkatkan kepadatan penduduk, sehingga tidak semua rumah tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.</p> <p>Perubahan iklim yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan, mempengaruhi ketersediaan air bersih dan sanitasi.</p> <p>Permasalahan pada kualitas air.</p> <p>Penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dana besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercatat sebesar 85,73 persen tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,55 persen dari tahun 2023 yaitu 84,18 persen.</li> <li>Angka Sumatera Utara masih lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 82,36 persen tahun 2023 dan 83,60 persen tahun 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan pemukiman.</li> <li>Peningkatan penyediaan sumber air minum</li> <li>Peningkatan kualitas sistem pengolahan air limbah domestik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman akan meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian dan prevalensi stunting pada balita.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
5	Indeks Lansia Berdaya (ILB)	<p>- <b>Tingkat ekonomi penduduk</b> Status ekonomi penduduk yang stabil memungkinkan lansia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak bergantung pada orang lain. Pendapatan yang cukup diperlukan untuk menopang kehidupan, terutama bagi lansia yang masih harus bekerja.</p> <p>- <b>Kesehatan lansia</b> Kondisi kesehatan pada masa bayi, balita dan usia muda sangat mempengaruhi kondisi kesehatan pada usia lansia. Status gizi dan pola makan yang baik diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit degenerative. Kondisi kesehatan dan fisik lansia sangat menentukan tingkat kemandiriannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari (<i>Activity Daily Living/ADL</i>) termasuk kesehatan psikologis dan mental. Ketersediaan dan akses ke layanan kesehatan lansia yang memadai diperlukan untuk lansia mempertahankan kesehatannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2024, nilai ILB Sumatera Utara tercatat 60,73 point.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan lansia.</li> <li>➤ Penyediaan bimbingan fisik, mental dan spiritual pada lansia</li> <li>➤ Peningkatan penyediaan dan kualitas pelayanan pada lansia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan ILB akan menurunkan beban pembiayaan masyarakat dan pemerintah akibat kualitas kesehatan, ekonomi dan mental lansia.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p><b>Tingkat pendidikan penduduk dan lansia</b> Tingkat pendidikan penduduk dan lansia dapat memengaruhi akses terhadap informasi, layanan kesehatan, dan kemandirian serta pola pikir terhadap lansia.</p>			
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (PKMR)	<p><b>Tingkat sosial ekonomi penduduk</b> Status sosial ekonomi keluarga memengaruhi akses remaja terhadap berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan masa depan.</p> <p><b>Tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua</b> Pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai perkembangan remaja berperan penting dalam cara mereka mengasuh dan membimbing anak. Hal ini juga mempengaruhi gaya pengasuhan terhadap remaja dalam pengembangan kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan mengendalikan diri; pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga, serta ketersediaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Sumatera Utara, Indeks PKMR tercatat sebesar 81,32 point.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan kapasitas dan pengetahuan generasi muda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Indeks PKMR akan meningkatkan kualitas hidup generasi muda dan menurunkan kejadian tindak kejahatan di kalangan generasi muda.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>dan kemudahan akses remaja terhadap informasi untuk pengetahuan dan perkembangan remaja.</p> <p><b>Budaya dan Lingkungan</b> Budaya dapat memengaruhi pola pengasuhan, termasuk di dalamnya faktor-faktor seperti nilai-nilai tradisional dan norma sosial. Lingkungan sosial remaja (misalnya, teman sebaya, komunitas) dan lingkungan rumah yang stabil mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka.</p>			
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	<p><b>Faktor sosial demografi</b> Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kepesertaan JKN karena kesadaran akan manfaatnya. Tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan memengaruhi kepesertaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap cenderung memiliki cakupan lebih rendah. Kepala keluarga perempuan lebih cenderung mendaftarkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Sumatera Utara, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tercatat sebesar 93 persen tahun 2024, belum mampu mencapai standar Universal Health Coverage (UHC) yaitu 98,6 persen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program berobat Gartis melalui UHC Prioritas</li> <li>➤ Optimalisasi Sistem Informasi Layanan Kesehatan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk.</li> </ul>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>keluarganya karena kesadaran pentingnya asuransi kesehatan.</p> <p>- <b>Persepsi, pengetahuan, dan sikap</b> Persepsi yang buruk terhadap pelayanan JKN, membuat masyarakat enggan mendaftar atau bahkan tidak menggunakan layanan yang ada. Begitu juga kurangnya pemahaman tentang manfaat dan cara mendaftar menjadi kendala.</p> <p>- <b>Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan</b> Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan dan minimnya transportasi umum menjadi kendala sehingga masyarakat memilih pengobatan alternative. Ketersediaan dan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan merupakan faktor penting dalam pemanfaatan program JKN. Ketidakpuasan terhadap kualitas layanan, baik itu tenaga medis, fasilitas, maupun alur pelayanan, dapat mengurangi minat masyarakat untuk menjadi peserta.</p>			

#### d. Matriks PSRI Sasaran Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	<p><b>Faktor internal (dari masyarakat)</b></p> <p>a) Partisipasi masyarakat. Tingginya keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh potensi masyarakat adalah kunci keberhasilan. Jika masyarakat enggan terlibat, program tidak akan berjalan optimal.</p> <p>b) Sikap dan budaya. Sikap masyarakat terhadap program KB serta norma budaya yang berlaku di wilayah tersebut akan mempengaruhi tingkat penerimaan dan partisipasi.</p> <p>c) Pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan pengetahuan &amp; keterampilan keluarga, dalam hal pengasuhan, kesehatan reproduksi, kewirausahaan, menentukan kualitas keluarga..</p> <p>d) Dukungan pasangan. Kesepakatan dan dukungan dari pasangan usia subur dalam program KB meningkatkan angka kepesertaan.</p>	<p>• Di Sumatera Utara tercatat 6.113 desa/kelurahan, dan seluruhnya telah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Pada tahun 2024, persentase kampung keluarga berkualitas tercatat sebesar 54,03 persen.</p>	<p>➤ Peningkatan kualitas Kampung Keluarga Berkualitas</p> <p>➤ Peningkatan pembangunan dan kelembagaan di pedesaan</p> <p>➤ Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga di masyarakat.</p> <p>➤ Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah di masyarakat.</p>	<p>➤ Peningkatan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas akan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK).</p>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>- <b>Faktor eksternal (dari program dan dukungan)</b></p> <p>a) Dukungan pemerintah dan lintas sektor.</p> <p>b) Ketersediaan tenaga penyuluh dan penggerak. Ketersediaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan tenaga penggerak desa (TPD) yang memadai serta terlatih sangat diperlukan untuk mendampingi dan menggerakkan masyarakat.</p> <p>c) Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan program</p> <p>d) Proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai program Kampung Keluarga Berkualitas meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat.</p>			
2	<i>Rate Nett Recent Migration</i>	<p>- <b>Faktor ekonomi</b></p> <p>a) Ketersediaan lapangan kerja lebih luas dan upah yang lebih tinggi di daerah tujuan.</p> <p>b) Perbedaan dalam kekayaan sumber daya alam antar wilayah mendorong migrasi dari daerah yang miskin daerah dengan sumber daya.</p>	<p>• Berdasarkan Sensus Penduduk Long Form 2020, diketahui bahwa <i>net recent migration</i> Sumatera Utara tercatat -0,21 persen artinya dari 10.000 penduduk, terdapat 21 orang dalam 5 tahun yang lalu tinggal di Sumatera Utara namun saat</p>	<p>➤ Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</p> <p>➤ Peningkatan informasi dan kerjasama dalam ketenagakerjaan</p> <p>➤ Peningkatan kualitas transportasi dan konektivitas antar wilayah.</p>	<p>✚ Penurunan Rate Nett Recent Migration akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.</p>

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p>c) Daerah yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan seringkali menarik penduduk.</p> <p>- <b>Faktor sosial</b></p> <p>a) Tekanan sosial, perasaan tidak nyaman atau tertekan di daerah asal akibat hubungan sosial yang tidak harmonis.</p> <p>b) Ketersediaan fasilitas yang lebih baik seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.</p> <p>- <b>Faktor pendidikan.</b> Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terutama pendidikan tinggi, yang seringkali hanya tersedia di kota-kota besar.</p>	<p>ini tinggal di luar Sumatera Utara. Angka ini lebih tinggi dari angka nasional yaitu - 0,11 persen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan pusat pertumbuhan baru di luar kawasan Mebidang</li> <li>➤ Pengembangan Kawasan Industri dan hilirisasi produk unggulan</li> <li>➤ Pengembangan Kawasan Perkebunan, Perikanan Tangkap dan Budi Daya</li> <li>➤ Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Prioritas (Pertanian dan Pariwisata)</li> <li>➤ Peningkatan pendapatan dan produktivitas penduduk</li> </ul>	

### e. Matriks PSRI Sasaran Penataan Administrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	<p><b>Faktor internal (dari sisi masyarakat)</b></p> <p>a) Tingkat kesadaran dan pengetahuan yang masih menganggap dokumen kependudukan seperti akta kelahiran sebagai masalah teknis semata, tanpa menyadari manfaatnya untuk keabsahan legalitas dan pemenuhan hak-hak dasar.</p> <p>b) Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkorrelasi dgn kesadaran yg lebih tinggi akan pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>c) Kondisi geografis dimana masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil bisa menghadapi hambatan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan karena sulitnya transportasi dan kendala sinyal internet.</p> <p>d) Faktor sosial budaya di beberapa daerah, pernikahan atau perceraian yg tidak tercatat secara sipil menjadi kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak.</p>	<p>Pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 89,53 persen penduduk telah memiliki akta nikah dan 74,32 persen anak usia 0-4 tahun memiliki akta kelahiran, dan yang memiliki akte kematian yaitu....</p> <p>Penduduk yang bercerai sebanyak 15.752 orang, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan Satu Data SUMUT Pusat Data dan Informasi Pembangunan.</li> <li>➤ Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan mobile service.</li> </ul>	<p>Peningkatan cakupan penduduk memiliki administrasi kependudukan akan meningkatkan akses penduduk ke pelayanan publik, pengakuan hukum atas identitas diri, dan kemudahan dalam berbagai urusan administratif. Selain itu, membantu pemerintah dapat menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, serta mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.</p>
2	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai				
3	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah				
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian				

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		<p><b>Faktor eksternal (dari sisi pemerintah dan lingkungan)</b></p> <p>a) Kualitas pelayanan dari pemerintah mulai dari desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat menentukan, terutama terkait kemudahan dan efektivitas proses pengurusan dokumen.</p> <p>b) Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas di dinas terkait dapat memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan.</p> <p>c) Sistem informasi administrasi kependudukan oleh karena kurangnya optimalisasi dapat menjadi kendala.</p> <p>d) Kemudahan akses bagi kelompok rentan, proses pengurusan yang rumit dan lokasi yang tidak ramah bagi kelompok lansia dan disabilitas serta keluarga miskin, untuk memiliki dokumen kependudukan.</p>			

## F. Isu-isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau Keluarga Berencana.

Gambaran isu-isu strategis pembangunan kependudukan untuk setiap aspek sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:


### I. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengelolaan Kuantitas Penduduk ditujukan untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang, dimana jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian; sehingga struktur penduduk menjadi stasioner. Isu strategis terkait Pengelolaan Kuantitas Penduduk adalah:

#### 1. Masih tinggi angka kelahiran penduduk


TFR di Indonesia dan Sumatera Utara mengalami penurunan sejak Sensus Penduduk tahun 1971, walaupun demikian TFR Sumatera Utara masih lebih tinggi dari angka Indonesia, dan belum mampu mencapai standard yaitu 2,1.

Grafik 1.2  
TFR Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 1971 s/d 2020



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.3  
TFR Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2024




Sumber : Kemendukbangga, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kemendukbangga, bahwa TFR di Sumatera Utara mencapai angka 2,36 pada tahun 2024, masih lebih tinggi dari angka nasional yaitu 2,11. Dan bila ditelusuri ditemukan disparitas range TRF per kab/kota yang cukup besar di Sumatera Utara yaitu antara 1,87 dan 3,30; terendah di Kota Medan dan tertinggi di Kab. Nias Barat. Lebih lanjut, masih terdapat 5 kab/kota dengan TFR diatas 3 yaitu Pakpak Bharat (3,00), Dairi (3,01), Padang Lawas (3,02), Nias Utara (3,07) dan Nias Barat (3,30). Dilain pihak, terdapat kab/kota yang sudah mencapai bahkan dibawah angka 2,1 yaitu Kota Medan (1,87), Binjai (2,04), dan, Pematang Siantar (2,07). Dan daerah yang dalam beberapa tahun akan mencapai angka 2,1 yaitu Kota Tebing Tinggi (2,12), Sibolga (2,14), dan Karo (2,19).

## 2. Masih terjadinya pernikahan di usia dini


ASFR 15-19 tahun di Sumatera Utara terus mengalami penurunan sejak Sensus Penduduk tahun 1971, dan tetap berada dibawah angka rata-rata Indonesia. Namun, terdapat kecendrungan perlambatan penurunan dibandingkan nasional sejak tahun 2000. Bahkan pada tahun 2024, ASFR 15-19 tahun Sumatera Utara berada di angka 17,3 dibandingkan angka nasional yaitu 18,0. Gap pencapaian Sumatera Utara terhadap Nasional yaitu 0,07 point pada tahun 2024, gap ini mengecil dibandingkan tahun 2020 yaitu 5,3 point.

Grafik 1.4  
ASFR 15-19 Tahun Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 1971 s/d 2020



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.5  
ASFR 15-19 Tahun Kab/Kota Sumatera Utara  
Tahun 2024




Sumber : Kemendukbangga, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Tantangan penurunan ASFR 15-19 tahun di Sumatera Utara adalah masih terdapat 14 kab/kota dengan ASFR diatas angka nasional dan bahkan masuk kategori tinggi, yaitu Deli Serdang (18), Nias Barat (19,1), Labuhanbatu Selatan (20), Labuhanbatu Utara (20), Asahan (20,6), Tapanuli Selatan (20,7), Labuhanbatu (23), Nias Selatan (23,8), Mandailing Natal (25), Karo (25,6), Serdang Bedagai (27,9), Padang Lawas (28,5), Padang Lawas Utara (28,7), dan Langkat (29,3).

### 3. Keterbatasan akses terhadap layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kemendukbangga, bahwa Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 73,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 wanita usia 15-49 tahun yang ingin menjarangkan kehamilan, menunda kehamilan, atau tidak memiliki anak lagi, sebanyak 74 orang menggunakan kontrasepsi, dan sebanyak 26 orang tidak menggunakan kontrasepsi. Dari angka ini terlihat masih terdapat penduduk yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.




Sumber : Kemendukbangga, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi per kab/kota di Sumatera Utara yaitu antara 49,12 persen sampai 90,86 persen, terendah di Kab. Nias dan tertinggi di Kab. Nias Barat.. Terdapat 17 kab/kota dibawah angka Sumatera Utara, yaitu: Serdang Bedagai (73,50 persen), Padang Lawas Utara (73,26 persen), Nias Utara (71,14 persen), Asahan (70,23 persen), Dairi (69,99 persen), Humbang Hasundutan (66,84 persen), Karo (67,09 persen), Padang Lawas (65,52 persen), Mandailing Natal (64,60 persen), Tapanuli Utara (64,51 persen), Pakpak Bharat (64 persen), Labuhanbatu Selatan (62,35 persen), Batubara (62,20 persen), Tapanuli Tengah (60,90 persen), Nias Selatan (60,49 persen), Toba (56,72 persen), dan Nias (49,12 persen).

## II. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk ditujukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM juga digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Grafik 1.7  
IPM Sumatera Utara dan Indonesia tahun 2020 s/d 2024



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu


Dari grafik dapat dilihat bahwa IPM Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dari 71,77 tahun 2020 menjadi 74,02 (2024), namun IPM Sumatera Utara masih berada di bawah angka Indonesia.

Dari variabel komposit IPM maka diidentifikasi isu-isu strategis peningkatan kualitas penduduk di Sumatera Utara, yaitu:

### 1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia


Berdasarkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Usia  $\geq 15$  tahun, angka Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari 9,83 tahun (2020) menjadi 10,18 tahun (2024), dan angka ini lebih tinggi dari angka Indonesia yaitu 9,12 tahun (2024). Namun, bila dikonversikan RLS dengan tingkat pendidikan, maka rata-rata penduduk Sumatera Utara adalah berpendidikan SMA atau kelas 10. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara, dilihat dari APK PT, dimana hanya 31,63 persen dari penduduk usia 19-23 yang berkuliah di jenjang pendidikan tinggi tahun 2024.

Grafik 1.8  
RLS Sumut dan Indonesia 2020 - 2024




Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.9  
APK PT Sumut dan Indonesia 2020 - 2024



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.10  
APK SD, SMP, SMA dan PT Sumut Indonesia 203 dan 2024




Sumber : bps.go.id, sumutbps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Dari grafik dapat dilihat bahwa kurun waktu 2023 ke 2024, terlihat peningkatan signifikan dari angka RLS Sumatera Utara, dari 10,07 tahun menjadi 10,18 tahun meningkat sebesar 0,11 tahun; sebaliknya pada APK PT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 32,67 persen menjadi 31,63 persen di tahun yang sama. Dari grafil 1.10 terlihat bahwa ada penurunan yang sangat besar dari APK SMA/SMK/MA ke APK PT pada tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara masih harus menjadi prioritas pembangunan lima tahun ini. Hal ini menjadi penting, terutama menghadapi era bonus demografi. dimana banyaknya penduduk usia produktif sudah seharusnya memiliki pendidikan yang berkualitas untuk mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

## 2. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita


Tren penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara seperti tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 1.11  
AKB Sumatera Utara Tahun 1971 s/d 2020




Sumber : Bahan paparan BPS Sumatera Utara, 2023

Grafik 1.12  
AKI Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2024



Sumber : Bahan paparan BPS Sumatera Utara, 2023

Grafik 1.13  
AKB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber : Bahan Paparan BPS Sumatera Utara, 2023

AKB di Sumatera Utara mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 1971 sampai tahun 2020, walaupun besaran penurunan sedikit mengalami perlambatan dari tahun SP 2020, dibandingkan SP tahun sebelumnya. AKB Sumatera Utara tercatat 18/1.000 klh, masih diatas angka Indonesia yaitu 16,85/1.000 klh pada tahun 2020.


Range AKB di Kab/Kota tercatat 15,09 – 25,63/1.000 klh; terendah di Kota Medan dan tertinggi di Kab. Nias Selatan. Terdapat 17 Kab/Kota dengan AKB di atas angka Sumatera Utara.

AKI Sumatera Utara juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2020. AKI Sumatera Utara sebesar 195/100.000 klh, masih diatas angka Nasional yaitu 189/100.000 klh tahun 2020.

Oleh karena angka AKB dan AKI hanya dapat dihasilkan berdasarkan hasil Sensus Penduduk, maka dalam evaluasi tahunan yang digunakan adalah angka proxy yaitu berdasarkan laporan jumlah kematian bayi dan ibu. Tahun 2024 jumlah kasus kematian ibu dilaporkan sebanyak 154 kasus dari 294.912 kelahiran hidup; dengan proxy AKI adalah 52,22 per 100.000 klh. Jumlah kasus kematian ibu tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 202 kasus dari 278.756 kelahiran hidup, dengan proxy AKI yaitu 72,82 per 100.000 klh. Begitu juga halnya dengan jumlah kasus kematian bayi, pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 829 kasus dari 294.912 kelahiran hidup, dengan proxy AKB adalah 2,81 per 1.000 klh. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 1.007 kematian bayi dari 278.756 kelahiran hidup atau proxy AKB 3,61 per 1.000 kelahiran hidup.

Kalitas pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dilihat dari prevalensi stunting pada balita; angka prevalensi stunting menunjukkan adanya masalah kemiskinan, gizi kronis, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, masih rendah perilaku hidup bersih dan sehat keluarga serta kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar hidup seperti pangan dan sumber air bersih layak. Perkembangan prevalensi stunting pada balita dari tahun 2021 s/d 2024 di Sumatera Utara dan Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.14  
Prevalensi Stunting Balita di Sumatera Utara Tahun 2020 s/d 2023



Sumber : Kemenkes RI, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Prevalensi balita stunting di Sumatera Utara lebih tinggi dari angka nasional pada tahun 2023. Kurun waktu 2020 s/d 2023, tren penurunan prevalensi stunting di Sumatera Utara yaitu sekitar 3,8 persen, yaitu dari 25,8 persen menjadi 22 persen. Hal ini lebih lambat dibandingkan penurunan secara nasional yaitu sebesar 4,6 persen yaitu dari 24,4 persen menjadi 19,8 persen pada tahun yang sama.

Bila ditelusuri range prevalensi stunting per kab/kota di Sumatera Utara yaitu antara 5,6 persen sampai 37,6 persen pada tahun 2023, yaitu terendah di Kota Tanjung Balai dan tertinggi di Kab. Nias Selatan, dengan perincian:

Tabel 1.6  
Prevalensi Stunting Balita berdasarkan Kategori  
di Kab/Kota Sumatera Utara


KATEGORI	JUMLAH	KAB/KOTA
Tinggi (prevalensi $\geq$ 30% dan $\leq$ 40 %)	5	Nias Selatan (37,6 persen), Nias Barat (34,4 persen), Tapanuli Utara (32,5 persen), Tapanuli Tengah (32,3 persen) dan Padangsidempuan (30,3 persen)
Menengah (prevalensi $\geq$ 20 persen dan $\leq$ 30%)	14	Labuhanbatu Selatan (22 persen), Mandailing Natal (22,2 pesen), Batubara (23 persen), Padang Lawas (25,2 persen), Labuhanbatu (25,3 persen), Kota Binjai (25,6 persen).Nias Utara (25,8 persen), Simalungun (26 persen), Nias (26,1 persen), Toba (27,1 persen), Pakpak Bharat (27,5 persen), Samosir (28,6 persen), dan Dairi (29 persen)
Rendah (prevalensi $<$ 20 persen dan $\geq$ 10%)	12	Pematang Siantar (12,2 persen), Asahan(13,9 persen), Medan (15,4 persen), Langkat (16 persen), Gunung Sitoli (17,4 persen), Labuhanbatu Utara (17,5 persen), Karo (17,6 persen), Tebing Tinggi (17,6 persen), Sibolga (18,1 persen), Humbang Hasundutan (18,3 persen), Serdang bedagai (19 persen), dan Deli Serdang (19,6 persen)
Sangat rendah (prevalensi $<$ 10 persen)	2	Tanjung Balai (5,6 persen) dan Tapanuli Selatan (6,6 persen).

Sumber : SKI 2023, Kemenkes RI; diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

### 3. Masih tingginya disparitas tingkat ekonomi dan pendapatan penduduk antar kab/kota.


Tingkat kemiskinan dan gini ratio di Sumatera Utara dan Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2021 s/d 2024 seperti yang tergambar dari grafik berikut ini:

Grafik 1.15  
Persentase kemiskinan Sumut dan Indonesia,  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.16  
Gini Ratio Sumatera Utara dan Indonesia,  
Tahun 2020 s/d 2024




Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Berdasarkan grafik terlihat bahwa tingkat kemiskinan dan gini ratio Sumatera Utara konsisten berada di bawah angka nasional. Dari tahun 2020 - 2025, Sumatera Utara mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,57 persen, lebih tinggi dari penurunan nasional yaitu 1,21 persen, dan gini ratio Sumatera Utara menurun 0.019 point, dibandingkan penurunan nasional 0.004 point. Dari ke-2 angka tersebut menunjukkan semakin mengecilnya kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk di Sumatera Utara.


Namun, bila dilihat gambaran per kab/kota, ditemukan disparitas yang besar antar kab/kota, seperti range persentase penduduk miskin kab/kota sangat lebar yaitu antara 3,44 persen sampai 22,81 persen, tertinggi di Kab. Nias Barat dan terendah di Kab. Deli Serdang, Begitu juga halnya range gini ratio yaitu antara 0,335 sampai 0,206 point, tertinggi di Kota Medan dan terendah di Kab. Tapanuli Selatan, Terdapat 19 kab/kota dengan tingkat kemiskinan diatas angka Sumatera Utara, dan 6 kab/kota dengan angka gini ratio diatas angka Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan, bahwa di beberapa kab/kota masih terdapat kesenjangan yang besar pada distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 1.17  
 Persentase penduduk miskin  
 Kab/kota di Sumut Tahun 2024



Sumber : sumutbps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.18  
 Gini ratio kab/kota di Sumut  
 Tahun 2024




Sumber : sumutbps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

#### 4. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor-sektor nilai tambah rendah


Tingkat kemiskinan dan gini ratio yang rendah di Sumatera Utara berbanding terbalik dengan indikator PDRB perkapita. PDRB perkapita, Sumatera Utara, walaupun mengalami peningkatan namun masih di bawah angka nasional sejak tahun 2020. Dan besaran peningkatan PDRB perkapita Sumatera Utara tercatat sebesar Rp. 18,596,000; lebih rendah dibandingkan peningkatan PDRB perkapita Indonesia yang mencapai Rp. 21,328,000 dalam kurun waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sumatera Utara masih didominasi oleh sektor-sektor dengan nilai tambah rendah seperti pertanian primer, perdagangan kecil atau jasa informal.

Grafik 1.19  
PDRB Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : sumutbps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu


Grafik 1.20  
PDRB Perkapita Kab/Kota Sumatera Utara  
Tahun 2024



Sumber : sumutbps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Masih rendahnya PDRB perkapita dibandingkan angka nasional, diperberat dengan disparitas antar kab/kota, dimana range PDRB perkapita antara Rp. 23.409.000 s/d 132.571.000; dan sebanyak 26 kab/kota atau hampir 80 persen memiliki PDRB dibawah angka Sumatera Utara. Rendahnya PDRB perkapita di Sumatera Utara didukung oleh fakta bahwa hampir 60 persen penduduk adalah bekerja di sektor informal, dan penurunan pekerja informal baru tercapai 2,27 persen selama kurun waktu 2020 s/d 2024.


Grafik 1.21  
Persentase Pekerja Informal Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Masih lemahnya struktur ekonomi Sumatera Utara, dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) Wanita dan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal. Dari ke-2 indikator tersebut terlihat akses, partisipasi dan keterlibatan perempuan dan kemampuan bersaing penyandang disabilitas dalam pasar kerja formal masih rendah.

Grafik 1.22  
TPAK Wanita Sumut dan Indonesia  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

TPAK Wanita di Sumatera Utara dan Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 5 tahun, dan Sumatera Utara secara konsisten berada di atas angka nasional. Namun, berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara mampu meningkatkan sebesar 2,39 persen, lebih rendah dari nasional yaitu 3,29 persen.

Dari angka pencapaian TPAK Wanita sebesar 58,54 persen, dapat diartikan bahwa dari 100 wanita usia kerja hanya 58 wanita yang bekerja; angka ini jauh dibawah TPAK Laki-laki yang mencapai angka 84,25 persen pada tahun 2024.

Tabel 1.7  
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal  
di Sumatera Utara Tahun 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Bekerja yang mengalami Disabilitas	Jumlah Penduduk Bekerja di Sektor Formal yang mengalami Disabilitas	%
2020	14,934	1,905	12.76
2021	19,966	2,227	11.15
2022	41,818	10,864	25.98
2023	47,431	11,570	24.39
2024	48,841	11,172	22.87


Sumber : BPS Sumut (*unpublished report*)

Dari table terlihat bahwa jumlah penduduk disabilitas yang bekerja meningkat setiap tahunnya, begitu juga yang bekerja di sektor formal. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu hampir 15 persen dibandingkan tahun 2021. Namun bila dilihat secara umum, penduduk disabilitas yang bekerja di sektor formal masih rendah, hanya sekitar 23 persen; artinya lebih dari 75 persen penduduk disabilitas adalah bekerja di sektor informal dengan upah rendah atau tidak bekerja sama sekali. Ini juga menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja untuk penduduk disabilitas di sektor formal belum terlaksana secara optimal.

Walaupun pekerja informal Sumatera Utara terus menurun dan berada di bawah angka nasional, namun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara lebih tinggi dari angka nasional, bahkan angka Sumatera Utara menunjukkan tren kenaikan.

Secara umum TPT di Sumatera Utara dan Indonesia menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun, namun TPT di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, TPT di Sumut lebih rendah dari nasional, namun, dari tahun 2022 s/d 2024 menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2024, TPT nasional sudah dibawah 5 persen namun Sumatera Utara masih diatas.

Grafik 1.23  
Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Tingkat pengangguran yang masih berada di atas 5% mengindasikan masih terdapat tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja di Sumatera Utara, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar (*link and match*), keterbatasan lapangan kerja formal, serta rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja muda yang produktif. Masih tingginya persentase pekerja informal dan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui pajak.

Persentase Kepemilikan NPWP adalah indikator untuk mengukur kontribusi penduduk dalam pembangunan melalui ketaatan membayar pajak. Semakin tinggi persentase kepemilikan NPWP maka artinya semakin besar kontribusi penduduk dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena keterbatasan data penduduk yang memiliki NPWP, maka digunakan data penduduk dengan pekerjaan utama sebagai pegawai, dengan pertimbangan bahwa penduduk dengan pekerjaan pegawai wajib melakukan pelaporan pajak tahunan sehingga pasti memiliki NPWP.

Tabel 1.8  
Persentase Penduduk memiliki NPWP Sumatera Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Karyawan/ Pegawai	Angkatan Kerja (15 tahun keatas)	% Kepemilikan NPWP
2020	2.545.432	6.842.252	37,20
2021	2.623.054	7.035.850	37,28
2022	2.681.903	7.197.374	37,26
2023	2.843.817	7.549.537	37,67
2024	2.999.749	7.723.364	38,84

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS, 2021 s/d 2025, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Dari tabel terlihat bahwa persentase kepemilikan NPWP di Sumatera Utara mengalami peningkatan secara perlahan, namun pencapaian masih dibawah 40 persen; sesuai dengan data bahwa hampir 60 persen penduduk Sumatera Utara adalah pekerja informal. Hal ini menunjukkan kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan melalui pembayaran pajak masih rendah.

Lemahnya struktur ekonomi penduduk Sumatera Utara juga dapat dilihat dari persentase penduduk bersertifikat keahlian (PPBK). Semakin tinggi nilai PPBK menunjukkan meningkatnya daya saing tenaga kerja di suatu wilayah. PPBK dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk yang memiliki sertifikat keahlian dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun). Oleh karena keterbatasan data maka penghitungan PPBK menggunakan angka proxy, yaitu angka penduduk dengan pekerjaan utama sebagai kayawan dan pegawai. Hal ini dengan pertimbangan bahwa penduduk dengan pekerjaan tetap dan pegawai umumnya telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan keahlian dari instansi masing-masing.

Tabel 1.9  
 Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian di Sumatera  
 Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Pekerja Tetap	Karyawan/Pegawai	Angkatan Kerja	% Bersertifikat
2020	217.457	2.545.432	6.842.252	40,38
2021	238.424	2.623.054	7.035.850	40,67
2022	264.083	2.681.903	7.197.374	40,93
2023	287.853	2.843.817	7.549.537	41,48
2024	294.145	2.999.749	7.723.364	42,65

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS, 2021 s/d 2025, diolah oleh Dinas P3AKB

Dari tabel terlihat bahwa persentase penduduk bersertifikat keahlian di Sumatera Utara mengalami peningkatan secara gradual kurun waktu 5 tahun, namun pencapaian masih dibawah 50%; artinya lebih dari 50% tenaga kerja usia > 15 tahun tidak memiliki sertifikat keahlian di Sumatera Utara. Angka ini didukung dengan sektor pekerjaan dimana mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan buruh tidak tetap; yang diasumsikan tidak membutuhkan sertifikat keahlian.

Sumatera Utara perlu peningkatan di sektor ekonomi terutama penyediaan lapangan pekerjaan di sektor formal, melalui penyediaan iklim usaha yang sehat untuk pembangunan manufaktur ataupun industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian dan perikanan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas. Hal ini juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, kemampuan dan skill yang *link and match* dengan kebutuhan manufaktur dan industri yang dibangun.


### III. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Isu-isu strategis terkait dengan sasaran Pembangunan Keluarga adalah:

#### 1. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga dan perlindungan anak.

Indikator iBangga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Perkembangan iBangga dari tahun 2021 s/d 2024 di Sumatera Utara dan Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.24  
iBangga di Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 2021 s/d 2024



Sumber : Siperindu.online, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu


Dari tabel terlihat bahwa kurun waktu 2021 s/d 2024, nilai iBangga Sumatera Utara dan Indonesia mengalami peningkatan, namun masih tetap dibawah angka nasional. Berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara meningkat sebesar 6,21 point lebih rendah dibandingkan nasional yaitu 10,40 point. Berdasarkan kategori, Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 masih dikategori Waspada ( $59 \leq \text{capaian} < 61$ ), sedangkan angka nasional berada di kategori Normal ( $\text{capaian} \geq 61$ ).

Berdasarkan nilai iBangga per kab/kota di Sumatera Utara, diketahui bahwa tertinggi di Kota Gunung Sitoli dengan nilai 64,71 dan terendah di Kab. Nias Selatan yaitu 48,64. Terdapat 11 kab/kota dengan kategori Normal, yaitu Simalungun (61,03), Asahan (61,06), Padang Lawas Utara (61,81), Labuhanbatu Utara (62,03), Tebing Tinggi (62,17), Deli Serdang (62,41), Padangsidempuan (62,95), Pematang Siantar (63,00), Binjai (63,31), Pakpak Bharat (63,41), dan Gunung Sitoli (64,71). Terdapat 2 kabupaten dengan kategori Awas (capaian < 50) yaitu Nias (49,52) dan Nias Selatan (48,64) serta 20 kab/kota berada pada kategori Siaga ( $50 \leq \text{capaian} < 59$ ).

Rendahnya pencapaian i-bangga berbanding lurus dengan pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Lansia Berdaya (ILB) di Sumatera Utara. IPA merefleksikan keterpenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ILB adalah indeks komposit yang menggambarkan dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. Semakin tinggi ILB menunjukkan semakin tangguh/berdaya lansia di wilayah tersebut.

Dari tahun 2020 s/d 2023, IPA Sumatera Utara menunjukkan angka fluktuatif seperti tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 1.25  
IPA Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 2020 s/d 2023



IPA Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun tetap berada di bawah angka Indonesia. Berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara meningkat sebesar 0,60 point dibandingkan Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 3,06 point kurun waktu tersebut.

Sumber: kemenppa.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Disparitas IPA per kab/kota di Sumatera Utara tahun 2023 terlihat dari range IPA yaitu 42,07 sampai 68,95, dimana terendah di Kab. Nias Selatan dan tertinggi di Kota Medan. Terdapat 16 kab/kota dengan nilai IPA diatas nilai Sumatera Utara, yaitu Toba (61,69), Padang Lawas Utara (61,91), Serdang Bedagai (62,17), Sibolga (62,30), Padangsidempuan (62,96), Labuhanbatu Selatan (63,27), Padang Lawas (63,89), Karo (63,98), Humbang Hasundutan (64,29), Pakpak Bharat (64,35), Labuhanbatu Utara (65,16), Tebing Tinggi (65,83), Pematang Siantar (66,47), Binjai (67,59) dan Medan (68,95). Dan selebihnya, sebanyak 17 kab/kota dibawah angka Sumatera Utara, dan 4 kabupaten di kepulauan Nias memiliki IPA dibawah 50 yaitu Nias Selatan (42,07), Nias Utara (48,94), Nias Barat (49,31) dan Nias (49,82). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen anak di Kepulauan Nias tidak mendapatkan hak-hak untuk hidup dan berkembang.

Indeks Lansia Berdaya (ILB) di Sumatera Utara tercatat sebesar 60,73 pada tahun 2024, dengan nilai tertinggi di Kab. Toba yaitu 71,58 dan terendah di Kab. Nias yaitu 53,72.


## **2. Masih terdapat Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat dan aman.**

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang memiliki rumah dengan standard kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, serta terjangkau bagi penghuninya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya. Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita (*sufficient living space*);
- b) memiliki akses terhadap air minum layak;
- c) memiliki akses terhadap sanitasi layak;
- d) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/ karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semem/bata merah.


Perkembangan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dari tahun 2020 s/d 2024 di Sumatera Utara dan Indonesia tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 1.26  
 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2023



Sumber: bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Grafik 1.27  
 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 s/d 2023



Sumber: bps.go.id, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Dari tabel terlihat bahwa kurun waktu 2020 s/d 2024, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Sumatera Utara dan Indonesia mengalami peningkatan, dan angka Sumatera Utara lebih tinggi dari angka Indonesia. Berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara meningkat sebesar 6,03 persen lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu 5,71 persen kurun waktu lima tahun. Namun, dengan pencapaian 73,42 persen tahun 2024, maka masih ada 26,53 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Begitu juga halnya dengan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, juga mengalami peningkatan dan angka Sumatera Utara tetap lebih tinggi dari angka Indonesia dari tahun 2020 s/d 2024. Berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara meningkat sebesar 4,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu 4,07 persen. Dengan pencapaian 85,73 persen tahun 2024, maka masih ada 14,27 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

#### **IV. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Isu-isu strategis sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Sumatera Utara adalah:

##### **1. Masih belum optimalnya program pemberdayaan keluarga**

Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah kampung yang telah mencapai kemandirian dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga tanpa terlalu bergantung pada intervensi eksternal.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bahwa penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan. Di Sumatera Utara tercatat 6.113 desa/kelurahan, dan seluruhnya telah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Namun pencapaian Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri masih diangka 54,03 persen, dimana persentase tertinggi di Kota Medan yaitu 97,35 persen dan terendah di Kab. Toba yaitu 11,48 persen. Jauhnya range pencapaian persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di kab/kota menunjukkan masih belum optimalnya penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk di Sumatera Utara.

Berdasarkan pencapaian per kab/kota diketahui bahwa terdapat 16 kab/kota yang pencapaiannya masih dibawah 50 persen, yaitu Asahan (39,71 persen), Batubara (34,44 persen), Dairi (41,42 persen), Humbang Hasundutan (12,34 persen), karo (37,17 persen), Binjai (43,24 persen), Pematang Siantar (15,09 persen), Labuhanbatu (38,78 persen), Langkat (14,80 persen), Nias Barat (29,52 persen), Nias Selatan (29,52 persen), Pakpak Bharat (11,54 persen), Samosir (32,84 persen), Simalungun (30,99 persen), Tapanuli Tengah (28,37 persen) dan Toba (11,48 persen).

## 2. Tingginya migrasi penduduk usia produktif keluar Sumatera Utara

Indikator *rate net recent migration* adalah ukuran yang menggambarkan selisih antara jumlah pendatang dan jumlah penduduk yang keluar dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya dalam lima tahun terakhir. Bila angka bernilai positif maka diartikan lebih banyak penduduk yang masuk dibandingkan yang keluar dari wilayah tertentu dalam kurun waktu 5 tahun; begitu sebaliknya bila bernilai negatif artinya lebih banyak penduduk yang keluar dibandingkan penduduk yang masuk.

Berdasarkan Sensus Penduduk Long Form 2020, diketahui bahwa *net recent migration* Sumatera Utara tercatat -0,21 persen artinya dari 10.000 penduduk, terdapat 21 orang dalam 5 tahun yang lalu tinggal di Sumatera Utara namun saat ini tinggal di luar Sumatera Utara. Angka ini lebih tinggi dari angka nasional yaitu -0,11 persen.

Berdasarkan angka per kab/kota, diketahui *net recent migration* tertinggi di Kota Tebing Tinggi yaitu 7,78 persen artinya dari 10.000 penduduk, terdapat 8 orang yang dalam 5 tahun yang lalu tinggal di luar Tebing Tinggi namun saat ini tinggal di Tebing Tinggi; Tebing-Tinggi mendapatkan penduduk baru. Dilain pihak, Kota Sibolga tercatat terendah *net recent migration* yaitu -12,45 artinya dari 10.000 penduduk, terdapat 12 orang yang dalam 5 tahun yang lalu tinggal di Sibolga, namun saat ini tinggal di luar Sibolga; Kota Sibolga kehilangan 12 orang penduduk.


Dari 33 kab/kota di Sumatera Utara, tercatat 14 kab/kota memiliki *net recent migration* bernilai negatif, yaitu: Labuhanbatu Utara (-0,03 persen), Padangsidempuan (-0,15 persen), Padang Lawas (-0,22 persen), Asahan (-0,45 persen), Tanjung Balai (-0,53 persen), Nias Selatan (-0,61 persen), Gunung Sitoli (-0,82 persen), Langkat (-0,84 persen), Labuhanbatu (-1,57 persen), Tapanuli Selatan (-2,12 persen), Pematang Siantar (-2,21 persen), Medan (-5,80 persen), Nias (-7,37 persen), dan Sibolga (-12,45 persen).

## V. Penataan Administrasi Data Kependudukan

Penataan administrasi data kependudukan adalah proses penataan dan penertiban data penduduk melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik dan pembangunan. Tujuannya adalah menciptakan data yang akurat dan terkini untuk memberikan identitas hukum, mempermudah akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian pada penduduk sudah semestinya tercatat dalam **Pencatatan Sipil**.

Dari pengumpulan data pencatatan sipil diketahui hanya kepemilikan Akta Kelahiran yang terpublikasi secara resmi di BPS. Kepemilikan Akte Kelahiran penduduk di Sumatera Utara dan Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.28  
Persentase penduduk (0-17 tahun) memiliki Akta Kelahiran  
di Sumatera Utara dan Indonesia  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber: bps.go.id, siperindu.onlinediolah oleh Dinas P3AKB Provsu

Dari grafik terlihat kecenderungan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Namun persentase kepemilikan Akte Kelahiran di Sumatera lebih rendah dari angka nasional kurun waktu 5 tahun. Walaupun berdasarkan besaran peningkatan, Sumatera Utara meningkat sebesar 8.30 persen berbanding rata-rata nasional 2,68 persen.

Isu strategis pada Sasaran Integrasi Data Kependudukan adalah:

1. Mewujudkan 100 persen kepemilikan NIK valid dan layanan digital population dashboard.
2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan mobile service, dan
3. Mewujudkan kebijakan Satu Data Kependudukan Sumatera Utara sebagai dasar perencanaan.

**BAB II**  
**SASARAN PEMBANGUNAN**  
**KEPENDUDUKAN**  
**TAHUN 2025 - 2029**

## A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

### 1. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan efektivitas program pengelolaan angka kelahiran melalui revitalisasi dan perluasan cakupan layanan keluarga berencana, khususnya di wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi, termasuk pedalaman dan wilayah perdesaan.
- b. Meningkatkan edukasi dan literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja, termasuk pencegahan pernikahan usia dini melalui sinergi dengan tokoh agama, masyarakat adat, dan institusi pendidikan.

### 2. Strategi

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja melalui integrasi kurikulum pendidikan serta penguatan peran komunitas, guna menunda usia kawin pertama dan mencegah kehamilan tidak diinginkan.
- b. Mengurangi beban biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui insentif dan program perlindungan sosial, guna mendorong keputusan berkeluarga yang terencana dan pencapaian fertilitas yang seimbang.
- c. Memperkuat sosialisasi dan kampanye program keluarga berencana berbasis budaya lokal dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, khususnya di wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi.
- d. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi yang berkualitas, inklusif, dan menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pada dokumen GDPK Sumatera Utara tahun 2011-2035, pada Roadmap ke-4 Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2026-2030 ditujukan untuk mewujudkan **“Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)”**. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan

melalui program KB yang mengatur: usia ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi. Pengaturan fertilitas melalui program-program Keluarga Berencana juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pengintegrasian program pengendalian kuantitas penduduk dengan sektor pembangunan lainnya.
- (2) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di semua segmentasi sasaran wilayah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KB harus berlandaskan Hak Asasi Manusia.
- (4) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan hak-hak reproduksi.
- (5) Penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### 3. Target Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang dan sesuai dengan kapasitas pembangunan nasional.	1. Total Fertility rate (TFR)	2,36	Pemutahiran PK Kemenduk bangga/ BKKBN	2,35	2,33	2,31	2,3	2,28
		2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	17,3	Pemutahiran PK Kemenduk bangga/ BKKBN	16,41	16,2	15,8	15,5	15,39
		3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	73,79	Pemutahiran PK Kemenduk bangga/ BKKBN	75,3	76,67	77,91	79,04	80,06

## B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk

### 1. Arah Kebijakan

- a. Memperluas akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang berkeadilan dan inklusif, termasuk pembangunan dan peningkatan fasilitas di wilayah terpencil dan kepulauan.
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta mempercepat pembangunan sekolah vokasi dan balai latihan kerja di wilayah strategis guna menyesuaikan dengan kebutuhan industri lokal dan memperkuat daya saing tenaga kerja.
- c. Melaksanakan intervensi percepatan penurunan stunting, peningkatan angka harapan hidup, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Mengintegrasikan program bantuan sosial berbasis keluarga bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.

### 2. Strategi

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut meliputi:

#### **a. Perluasan layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit secara terintegrasi:**

1. Perluasan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan merata, khususnya bagi ibu dan anak;
2. Percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, sanitasi layak, dan edukasi kesehatan masyarakat;
3. Pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular melalui promosi gaya hidup sehat dan penguatan sistem layanan kesehatan berkelanjutan.

#### **b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang responsif terhadap dunia kerja dan digitalisasi:**

1. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menengah;
2. Reformasi kurikulum untuk memperkuat literasi, numerasi, karakter, dan kesiapan kerja, termasuk integrasi teknologi digital;

3. Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan dan insentif berbasis kinerja;
  4. Peningkatan keselarasan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;
  5. Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan bisnis, akses keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
- c. Penguatan perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan:**
1. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
  2. Pendorongan formalisasi pekerjaan informal melalui akses jaminan sosial, pelatihan kerja, dan kemudahan usaha.
- d. Penyediaan kondisi perlu (enabler) untuk ekosistem inklusif:**
1. Membangun masyarakat dan lingkungan yang ramah serta bebas hambatan bagi penyandang disabilitas dan lansia;
  2. Penguatan kelembagaan pelaksana program untuk penyandang disabilitas dan lansia.
- e. Peningkatan aksesibilitas layanan dasar dan partisipasi sosial:**
1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur;
  2. Perluasan peranan dan kohesi sosial penyandang disabilitas dan lansia.
- f. Pemberdayaan kelompok rentan melalui akses ekonomi:**
1. Afiriasi ketenagakerjaan dan penghapusan diskriminasi kerja bagi kelompok rentan,
  2. Pengembangan ekonomi kelompok rentan melalui akses keuangan, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM.

Pada dokumen GDPK Sumatera Utara tahun 2011-2035, pada Roadmap ke-4 Pengendalian Kuantitas Penduduk tahun 2026-2030 ditujukan untuk mewujudkan **“Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif”**. Ada tiga dimensi yang dipakai sebagai landasan peningkatan kualitas penduduk: Pertama, dimensi kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan

angka harapan hidup. Kedua, dimensi pendidikan yakni meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Sumatera Utara melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, dimensi ekonomi, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan, pengobatan dan perawatan penderita penyakit kronis dan degeneratif. Dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antar daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, strategi yang penting dilakukan adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif terutama di sector industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas; sehingga diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Untuk itu perlu strategi yang mampu menarik dunia usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan agar tercipta iklim yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Tantangan sektor ekonomi dalam mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

### 3. Target 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan.	1. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	9,93	BPS	10,3-10,33	10,43-10,46	10,56-10,59	10,69-10,72	10,83-10,04
		2. Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi/Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%)	11,12	BPS	11,12	11,12-11,30	11,12-11,33	11,12-11,37	11,12-11,40
		3. Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	38,84	Diolah dari data SUDA BPS	39,64	40,44	41,04	42,02	43
		4. Prevalensi Stunting pada Balita (%)	22	SGGI Kemenkes	20	18,5	17	15,5	14
		5. Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan	2,81	Dinas Kesehatan	3,28	2,94	2,77	2,61	2,46

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
		6. Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan	68,19	Dinas Kesehatan	65,78	58,90	55,50	52,49	49,21
		7. Tingkat Kemiskinan	7,19	BPS	6,96-7,46	5,93-6,55	4,89-5,64	3,86-4,73	2,82-3,82
		8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	61,72	BPS	63,65	65,57	67,50	69,42	71,35
		9. Persentase Pekerja Informal	57,35	Diolah dari data SUDA BPS	56,95	56,55	55,25	54,75	54
		10. Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat kab/kota/prov/ Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	9	Dinas Tenaga Kerja	14	19	24	29	34
		11. Gini Ratio	0,306	BPS	0,303-0,305	0,301-0,303	0,30-0,302	0,291-0,30	0,287-0,291
		12. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	73,57	BPS	78,4	87,6	96,9	106,1	115,3

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	T A R G E T				
					2025	2026	2027	2028	2029
		13. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	BPS	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,75-5,20
		14. Persentase Kepemilikan NPWP	42,65	Diolah dari data SUDA BPS	43,85	44,72	45,55	46,4	47

## C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pembangunan Keluarga

### 1. Arah Kebijakan

- a. Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Penguatan ketahanan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan pengasuhan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- c. Mengintegrasikan program bantuan sosial berbasis keluarga bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.

### 2. Strategi

Strategi yang mendukung kebijakan ketahanan keluarga melalui **Penguatan peran dan ketahanan keluarga:**

- a. Edukasi pranikah, literasi keuangan rumah tangga, dan layanan konseling keluarga;
- b. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ramah keluarga;
- c. Penyediaan layanan dukungan keluarga berbasis komunitas seperti ruang bermain anak dan pusat pembelajaran keluarga;
- d. Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak;
- e. Penguatan ketahanan psikososial keluarga dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya

Pada dokumen GDPK Sumatera Utara tahun 2011-2035, pada Roadmap ke-4 Pembangunan Keluarga tahun 2026-2030 ditujukan untuk **“Peningkatan dan bertambahnya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dua dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaran gender.”**

Kondisi yang diinginkan melalui Pembangunan Keluarga adalah Terwujudnya keluarga Sumatera Utara yang berkualitas meliputi :

- a) Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum Negara.
- b) Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal (dua).
- c) Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu keluarga yang memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, keluarga berwawasan nasional, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok-pokok pembangunan keluarga, yaitu :

- 1) Membangun keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
- 3) Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;
- 4) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara;
- 5) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumberdaya keluarga.

### 3. Target 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	T A R G E T				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif melalui penguatan keluarga dan perlindungan kelompok rentan.	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,20	Kemenduk bangga/ BKKBN	61,33	62,49	63,66	64,86	66,08
		2. Indeks Perlindungan Anak	62,5	Kemen PPA	63,7	64,9	66,2	67,6	69,1
		3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	73,47	BPS	74,36	75,5	78,28	79,54	81,01
		4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,14	Dinas PUPR	10,00	11,25	12,50	13,75	15,00
		5. Indeks Lansia Berdaya	60,73	Kemenduk bangga/ BKKBN	61,79	62,81	63,8	64,75	65,66
		6. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	81,32	Kemenduk bangga/ BKKBN	82,79	84,14	85,39	86,54	87,6
		7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	93	Dinas Kesehatan	98,6	98,6	98,6	98,6	99

## **D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan dan Persebaran Mobilitas Penduduk**

### **1. Arah Kebijakan**

- a. Mengembangkan kebijakan redistribusi penduduk secara terencana untuk mengurangi konsentrasi penduduk di kota-kota besar serta mendorong pertumbuhan wilayah baru di kawasan dengan kepadatan rendah dan potensi sumber daya lokal
- b. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, termasuk penguatan kota sekunder dan kawasan perdesaan sebagai simpul ekonomi wilayah.
- c. Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
- d. Mengembangkan kawasan metropolitan strategis seperti 49 Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo (Mebidangro), sebagai pusat pertumbuhan utama yang didukung sistem kependudukan inklusif.
- e. Mengarahkan pengembangan wilayah permukiman berbasis potensi lokal.

### **2. Strategi**

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan ini meliputi:

- a. Revitalisasi kawasan perdesaan dengan penyediaan layanan dasar yang merata, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa;
- b. Penataan ruang perkotaan secara adaptif dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan permukiman padat, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- c. Peningkatan konektivitas antarwilayah, melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang terintegrasi;
- d. Pengembangan kawasan industri, ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya berbasis potensi lokal untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi daerah;

- e. Peningkatan penyediaan layanan dasar, hunian layak, dan penataan ruang berkelanjutan

Pada dokumen GDPK Sumatera Utara tahun 2011-2035, pada Roadmap ke-4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk tahun 2026-2030 ditujukan untuk **“Peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk”**.

Dalam upaya pencapaian kondisi yang diinginkan yaitu terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali maka strategi diperlukan adalah:

- a) Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
- b) Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi).
- c) Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migrant internasional dan keluarganya.
- d) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e) Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, melalui penciptaan wirausaha baru.
- f) Memperluas kesempatan kerja produktif.
- g) Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis.
- h) Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.
- i) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
- j) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
- k) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

### 3. Target 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	T A R G E T				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meredam tekanan urbanisasi, memperkuat desa sebagai basis pembangunan lokal, dan mewujudkan tata ruang kota yang adaptif dan ramah lingkungan, menurunkan beban kota besar, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lintas kawasan.	1. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	54,03	Kemenduk bangga/ BKKBN	54,96	55,86	56,71	57,53	58,31
		2. <i>Migration Rate/ Rate Nett Recent Migration</i>	-0,49	BPS	-0,49	-0,49	-0,485	-0,485	-0,48

## E. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan

### 1. Arah Kebijakan

Mengintegrasikan perencanaan kependudukan dengan tata ruang wilayah untuk mewujudkan struktur ruang yang mendukung penyebaran penduduk yang seimbang dan pembangunan kota menengah yang layak huni.

### 2. Strategi

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan adalah penataan administrasi kependudukan yang mempertimbangkan daya dukung dan tampung lingkungan.

Pada dokumen GDPK Sumatera Utara tahun 2011-2035, pada Roadmap ke-5 Integrasi Data Kependudukan tahun 2026-2030 ditujukan untuk **“Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database dan bebas diakses”**, maka ditentukan arah dan kebijakan pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan sebagai berikut :

- a) Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
- b) Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis.
- c) Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- d) Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada.
- e) Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif.

### 3. Target 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	T A R G E T				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengendalian urbanisasi melalui penataan administrasi kependudukan berbasis daya dukung dan tampung lingkungan untuk persebaran penduduk yang seimbang	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Balita bagi yang melaporkan/Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	95,49	Dinas PMD Dukcapil	96,2	97	97,8	98,2	99
		2. Persentase Kepemilikan Akta Cerai bagi yang melaporkan/Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	100	Dinas PMD Dukcapil	100	100	100	100	100
		3. Persentase Kepemilikan Akta Nikah bagi yang melaporkan/Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100	Dinas PMD Dukcapil	100	100	100	100	100

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	T A R G E T					
					2025	2026	2027	2028	2029	
		4. Persentase Kepemilikan Akta Kematian/Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	Dinas PMD Dukcapil	100	100	100	100	100	2029

## F. Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah termasuk isu-isu kependudukan. Di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, program prioritas daerah tahun 2025-2029 meliputi:

Tabel 2.1  
Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029  
dan Keterkaitan dengan Indikator PJP

No	Program Prioritas Daerah	Ruang Lingkup Program	Keterkaitan Indikator PJP
1	Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembebasan biaya sekolah sebesar 100 persen secara bertahap untuk seluruh siswa SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri.</li> <li>➤ Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri melalui program magang, pelatihan, serta dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) guna memperkuat kompetensi siswa SMK.</li> </ul>	4, 6, 11, 12, 13, 16, 17
2	Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC Prioritas tahun 2026 - 2030)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan digital yang memfasilitasi akses ke semua layanan jaminan kesehatan.</li> <li>➤ Implementasi sistem digital.</li> <li>➤ Dashboard informasi dokter spesialis mencakup jadwal praktik dan lokasi fasilitas mitra BPJS.</li> <li>➤ Sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses administrasi.</li> <li>➤ Peningkatan jenis cakupan layanan kesehatan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.</li> </ul>	7, 8, 9, 24
3	Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	➤ Pemerintah Provsu melakukan penyerapan hasil panen petani secara langsung menggunakan skema harga patokan untuk mencegah harga komoditas khususnya cabai, jatuh ke bawah ambang batas Rp 22.000 per kilogram.	10, 14, 15

No	Program Prioritas Daerah	Ruang Lingkup Program	Keterkaitan Indikator PJK
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komoditas yang diserap akan disimpan dan diolah menjadi produk kering, seperti cabai kering, dengan menggunakan teknologi Solar Dryer Dome untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan.</li> <li>➤ Produk hasil pengeringan akan dipasarkan kembali saat harga tinggi, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi daerah dan menjaga pasokan di pasar.</li> <li>➤ Ketika terjadi lonjakan harga di pasar, pemerintah akan melakukan intervensi harga melalui pelaksanaan pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat.</li> </ul>	
4	Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan portal layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses melalui aplikasi mobile dan laman web resmi, mencakup layanan administrasi, kependudukan, perizinan, dan pajak daerah.</li> <li>➤ Penyediaan fitur digital seperti pendaftaran online, pemantauan status layanan, dan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah proses administrasi masyarakat.</li> <li>➤ Pemasangan akses WiFi gratis di ruang publik seperti alun-alun dan tempat strategis lainnya untuk memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan secara digital.</li> <li>➤ Pengembangan sistem laporan pengaduan digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah secara cepat dan efisien.</li> </ul>	11,12,16,17, 27, 28,29,30
5a	Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	➤ Peningkatan Jalan Strategis Berbasis Kawasan Prioritas, termasuk:	10, 14,15,16, 25,26,

No	Program Prioritas Daerah	Ruang Lingkup Program	Keterkaitan Indikator PJK
5a		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Pertumbuhan: Fokus pada wilayah industri, perdagangan, dan pariwisata.</li> <li>b. Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air: Meningkatkan akses ke pertanian, perkebunan, dan infrastruktur sumber daya.</li> <li>c. Kawasan Komoditas Unggulan: Mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk memperkuat daya saing daerah.</li> <li>d. Kawasan Afirmasi: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.</li> <li>e. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana: Penguatan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana.</li> </ul>	
5b	Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi: untuk memperluas layanan irigasi teknis selama 2025–2029.</li> <li>➤ Pemberdayaan P3A dan integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.</li> </ul>	15, 18
5c	Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan hunian murah bagi MBR/ASN melalui KPR subsidi FLPP dengan kemitraan REI dan Bank Sumut, disinergikan dengan BP Tapera; dilaksanakan bertahap lintas kab/kota 2025–2030 sesuai lokus yang telah ditetapkan.</li> </ul>	18, 20
6	Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembentukan Tim Restorative Justice di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, yang terdiri dari unsur aparat hukum, tokoh masyarakat, advokat, dan fasilitator mediasi.</li> <li>➤ Pengembangan layanan pengadilan hukum baik secara daring (online) maupun luring (offline)</li> </ul>	19

N O	Program Prioritas Daerah	Ruang Lingkup Program	Keterkaitan Indikator PJK
		bagi masyarakat yang menghadapi dugaan kriminalisasi atau membutuhkan perlindungan hukum. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendirian klinik hukum di kantor pemerintahan dan desa sebagai pusat layanan bantuan hukum gratis dan edukasi hukum masyarakat.</li> <li>➤ Pembentukan unit pengawas pungli di kawasan wisata dan pusat keramaian guna melindungi wisatawan serta pelaku usaha dari pemerasan atau praktik korupsi kecil lainnya.</li> </ul>	

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, diolah oleh Dinas P3AKB Provsu.

Dari tabel terlihat bahwa Program Prioritas Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sudah mencakup pencapaian mayoritas indikator pada PJK. Beberapa indikator yang belum terkait di dalam PPD menjadi prioritas di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tertuang di dalam indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Begitu juga PPD ini dituangkan di dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari tahun 2025 s/d 2029.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI TAHUN 2025 - 2029**

## A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

**P**enyelenggaraan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di antara Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; agar pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi tahun 2022-2029 berjalan efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kelembagaan yang kuat, terkoordinasi, dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan renaksi tersebut. Kerangka ini harus dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, sekaligus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan. Dengan demikian, capaian PJPK dapat diukur secara objektif dan terarah sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tata kelola pembangunan kependudukan merupakan serangkaian mekanisme, proses, dan kelembagaan yang bertujuan untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengintegrasikan pelaksanaan PJPK Provinsi Sumatera Utara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tata kelola ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD/Biro dan pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi serta rencana aksi PJPK Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2025-2029. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana dan terpadu melalui kolaborasi berbagai sektor terkait. Kelembagaan tata kelola pelaksanaan PJPK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/733/KTPS/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan struktur sebagai berikut:

1. Pengarah : Gubernur Sumatera Utara
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu

5. Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan Provsu  
b. Kepala Dinas Pendidikan Provsu  
c. Kepala Dinas Sosial Provsu  
d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu  
e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu  
f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara  
g. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara  
h. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  
i. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara  
j. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara  
k. Pengurus Forum Antar Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara  
l. Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara  
m. Ketua Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Sumatera Utara  
n. Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggaraan PJPK memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di antara OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pelaksanaan kebijakan kependudukan berjalan efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) berperan sebagai koordinator utama dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PJPK. Bapelitbang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan konsisten dengan sasaran dan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Bapelitbang memimpin Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK dan mengoordinasikan

lintas sektor dalam pelaksanaan PJPk. Bapelitbang memiliki peran sentral dalam penyusunan perencanaan strategis dan pengelolaan pembangunan kependudukan di Provinsi Sumatera Utara, bertanggung jawab merumuskan kebijakan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi PJPk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bapelitbang juga memimpin pelaksanaan evaluasi pembangunan kependudukan dan penyusunan indikator kinerja utama PJPk, serta mengoordinasikan sinkronisasi antara dokumen PJPk dan kebijakan sektoral lainnya. Bapelitbang juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada OPD/Biro dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan, termasuk penggunaan PJPk sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Dalam konteks tata kelola PJPk, Bapelitbang berperan sebagai pengarah dan penguatan kelembagaan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) memegang mandat utama dalam perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kependudukan terkait pengelolaan kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota. Bersama Bapelitbang, Dinas P3AKB memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun, mengintegrasikan, dan mengevaluasi pemanfaatan PJPk dalam perencanaan dan pelaksanaannya di kabupaten/kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terstandar. BPS bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PJPk. BPS juga memimpin pelaksanaan integrasi satu data kependudukan untuk memperkuat landasan *evidence-based policy* dalam pembangunan kependudukan daerah.

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab utama pencapaian indikator PJPk, serta OPD lainnya sebagai pendukung berperan dalam g

pelaksanaan PJK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Seluruh OPD/Biro yang tercantum di dalam Rencana Aksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub setiap tahun yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis setiap sasaran PJK, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Sinergi seluruh OPD/Biro ini menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi PJK secara menyeluruh dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Struktur dan uraian tugas masing-masing tim lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/733/KTPS/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

## **B. Rencana Aksi Tahun 2025 – 2029**

**R**encana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja dari Perangkat Daerah penanggungjawab serta OPD pendukung yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.

Beberapa kegiatan yang tercantum saling beririsan dan berhubungan dalam pencapaian target indikator, terutama dalam Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk terkait indikator bidang ekonomi, yang meliputi Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Pekerja Informal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, Persentase Penduduk Disabilitas bekerja di Sektor Formal dan Persentase Penduduk memiliki NPWP. Walaupun di dalam Rencana Aksi setiap indikator tersebut tidak dicantumkan program/kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing indikator tersebut (menghindari pengulangan), namun dari kolom *Respon* di tabel PSRI Bab I dapat diketahui bahwa Rencana Aksi setiap indikator tersebut saling berkaitan dan berhubungan. Begitu juga halnya dengan Rencana Aksi indikator *Net Migration Rate*, berhubungan dengan Rencana Aksi pada indikator PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk bekerja di Sektor Informal.

## I. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1. Total Fertility rate (TFR)	1.Program Pengendalian Penduduk	1.Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2025 : 2 dokumen	Dinas P3AKB	-
				2026 : 3 dokumen		
				2027 : 3 dokumen		
				2028 : 3 dokumen		
				2029 : 3 dokumen		
	2.Program Keluarga Berencana	2.Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	2025 : - kegiatan		
				2026 : 5 kegiatan		
				2027 : 6 kegiatan		
				2028 : 7 kegiatan		
				2029 : 8 kegiatan		
	3.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan
				2026 : 1 dokumen		
2027 : 1 dokumen						
2028 : 1 dokumen						
2029 : 1 dokumen						
2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	1.Program Pengendalian Penduduk	1.Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	2025 : 3 dokumen	Dinas P3AKB	-
				2026 : 5 dokumen		
				2027 : 5 dokumen		
				2028 : 5 dokumen		
				2029 : 5 dokumen		
	2.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.Pengelolaan Pelaksanaan desain Program pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	2025 : - kelompok		
				2026 : 3 kelompok		
				2027 : 4 kelompok		
				2028 : 5 kelompok		
				2029 : 6 kelompok		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	3.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan
3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	1.Program Keluarga Berencana	1.Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	2025 : - dokumen	Dinas P3AKB	-
				2026 : 3 dokumen		
				2027 : 5 dokumen		
				2028 : 6 dokumen		
				2029 : 7 dokumen		
			2.Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	2025 : - dokumen		
				2026 : 3 dokumen		
				2027 : 5 dokumen		
				2028 : 6 dokumen		
				2029 : 7 dokumen		
2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
			2026 : 1 dokumen			
			2027 : 1 dokumen			
			2028 : 1 dokumen			
			2029 : 1 dokumen			

## II. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	2025 : - peserta didik	Dinas Pendidikan	-
				2026 : 25.070 pd		
				2027 : 62.977 pd		
				2028 : 136.874 pd		
				2029 : 253.018 pd		
			2. Pembangunan Ruang Kelas Baru	2025 : 25 ruangan		
				2026 : 40 ruangan		
				2027 : 40 ruangan		
				2028 : 15 ruangan		
				2029 : -		
			3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2025 : 40 rombel		
				2026 : 40 rombel		
				2027 : 40 rombel		
				2028 : 40 rombel		
				2029 : 40 rombel		
			4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah	2025 : - ruangan		
				2026 : 37 ruangan		
				2027 : 100 ruangan		
				2028 : 100 ruangan		
				2029 : 20 ruangan		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		2.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	2025 : -psrta didik	Dinas Pendidikan	
				2026 : 16.711 pd		
				2027 : 41.672 pd		
				2028 : 79.466 pd		
				2029 : 141.141 pd		
			2.Pembangunan Ruang Kelas Baru	2025 : 32 ruangan		
				2026 : 40 ruangan		
				2027 : 40 ruangan		
				2028 : 15 ruangan		
				2029 : - ruangan		
			3.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2025 : - ruangan		
				2026 : 13 ruangan		
		2027 : 100 ruangan				
		2028 : 100 ruangan				
		2029 : 20 ruangan				
		3.Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2025 : -psrta didik		
				2026 : 95 pd		
				2027 : 576 pd		
				2028 : 1.122 pd		
				2029 : 3.167 pd		
	2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi terpencil dan pedesaan (subsidi biaya transportasi bagi pelajar/mahasiswa)	2025 : -		Dinas Perhubungan
				2026 : 5 Kab/Kota		
				2027 : 5 Kab/Kota		
				2028 : 5 Kab/Kota		
				2029 : 4 Kab/Kota		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
2. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%)	1. Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2025 : 4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
				2026 : 4 dokumen		
				2027 : 4 dokumen		
				2028 : 4 dokumen		
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5. Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi terpencil dan pedesaan (subsidi biaya transportasi bagi pelajar/mahasiswa)	2025 : -		Dinas Perhubungan
				2026 : 5 Kab/Kota		
				2027 : 5 Kab/Kota		
				2028 : 5 Kab/Kota		
3. Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2025 : 755 orang	Dinas Tenaga Kerja	
				2026 : 810 orang		
				2027 : 975 orang		
				2028 : 1.108 orang		
	2. Program Pemberdayaan Sosial	2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2025 : 3 dokumen	-	Dinas Sosial
				2026 : 3 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
		3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3. Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.	2025 : 20 orang		
				2026 : 20 orang		
				2027 : 20 orang		
				2028 : 20 orang		
3. Program Penyuluhan Pertanian	4. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	4. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	2025 : - orang	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura	
			2026 : 300 orang			
			2027 : 150 orang			
			2028 : 150 orang			
				2029 : 150 orang		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung	
	4.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5. Pengembangan Kompetensi Teknis	5.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	2025 : 120 orang	-	BPSDM	
				2026 : 120 orang			
				2027 : 120 orang			
				2028 : 120 orang			
				2029 : 120 orang			
		6.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	6.Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2025 : 40 orang			
				2026 : 40 orang			
				2027 : 40 orang			
				2028 : 40 orang			
				2029 : 40 orang			
5.Program Pengelolaan Pendidikan	7.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7.Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	2025 : 1 tahun	-	Dinas Pendidikan		
			2026 : 1 tahun				
			2027 : 1 tahun				
			2028 : 1 tahun				
			2029 : 1 tahun				
			8.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			8.Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	2025 : 1 tahun
							2026 : 1 tahun
	2027 : 1 tahun						
	2028 : 1 tahun						
	2029 : 1 tahun						
	9.Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	9.Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik					2025 : 1 tahun
							2026 : 1 tahun
			2027 : 1 tahun				
			2028 : 1 tahun				
2029 : 1 tahun							
2029 : 1 tahun							

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		9. Pengelolaan Pendidikan Khusus	10. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	2025 : 1 tahun	-	Dinas Pendidikan
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
			11. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	2025 : 1 tahun		
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
4. Prevalensi Stunting pada Balita (%)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2025 : 1 Paket	Dinas Kesehatan	-
				2026 : 1 Paket		
				2027 : 1 Paket		
				2028 : 1 Paket		
				2029 : 1 Paket		
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	2025 : 1 Dokumen		
				2026 : 1 Dokumen		
				2027 : 1 Dokumen		
				2028 : 1 Dokumen		
				2029 : 1 Dokumen		
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2025 : 1 Dokumen		
				2026 : 1 Dokumen		
				2027 : 1 Dokumen		
				2028 : 1 Dokumen		
				2029 : 1 Dokumen		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2025 : 22 Unit PPL	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura
				2026 : 20 Unit PPL		
				2027 : 22 Unit PPL		
				2028 : 22 Unit PPL		
				2029 : 22 Unit PPL		
	3.Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	5.Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2025 : 8 Unit DRP	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2026 : 8 Unit DRP		
				2027 : 8 Unit DRP		
				2028 : 8 Unit DRP		
				2029 : 8 Unit DRP		
	4.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	6.Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Perumahan dan Pemukiman
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
	5.Program Kawasan Permukiman	1.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	7.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	2025 : 400 Unit	-	Dinas Perumahan dan Pemukiman
				2026 : 400 Unit		
				2027 : 400 Unit		
				2028 : 400 Unit		
				2029 : 400 Unit		
8.Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2025 : 40 Unit			
			2026 : 40 Unit			
			2027 : 40 Unit			
			2028 : 40 Unit			
			2029 : 40 Unit			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	6.Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	9.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2025 : -	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2026 : 3 Ha		
				2027 : 37 Ha		
				2028 : 30 Ha		
				2029 :		
	7.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	2025 : -		
				2026 : 5 ltr/dtk		
				2027 : 30 ltr/dtk		
				2028 : 25 ltr/dtl		
				2029 :		
5. Angka Kematian Bayi	1.Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2025 : 1 paket	Dinas Kesehatan	-
				2026 : 1 paket		
				2027 : 1 paket		
				2028 : 1 paket		
				2029 : 1 paket		
		2.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2025 : 1 dokumen		
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
		3.Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		2025 : 1 dokumen		
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
2029 : 1 dokumen						

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provins	4. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2025 : 10 SDM		
				2026 : 10 SDM		
				2027 : 10 SDM		
				2028 : 10 SDM		
				2029 : 10 SDM		
	3.Program Rehabilitasi Sosial	4.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2025 : 345 orang		
				2026 : 345 orang		
				2027 : 345 orang		
				2028 : 345 orang		
				2029 : 345 orang		
6. Angka Kematian Ibu (AKI)	1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Per-orangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2025 : 1 paket	Dinas Kesehatan	
				2026 : 1 paket		
				2027 : 1 paket		
				2028 : 1 paket		
				2029 : 1 paket		
		2.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2025 : 1 dokumen		
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
	2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provins	3.Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2025 : 10 SDM		
				2026 : 10 SDM		
				2027 : 10 SDM		
				2028 : 10 SDM		
				2029 : 10 SDM		
	4.Program Keluarga Berencana	4.Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	2025 : - kegiatan		
2026 : 5 kegiatan						
2027 : 6 kegiatan						
2028 : 7 kegiatan						
2029 : 8 kegiatan						

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
7. Tingkat Kemiskinan	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2025 : 200 orang	Dinas Sosial	-
				2026 : 530 orang		
				2027 : 640 orang		
				2028 : 760 orang		
				2029 : 836 orang		
			2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2025 : 160 orang		
				2026 : 990 orang		
				2027 : 1.100 orang		
	2028 : 1.320 orang					
	2029 : 1.452 orang					
	2. Program Pemberdayaan Sosial	2. Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3. Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	2025 : 20 gakin	Dinas Sosial	-
				2026 : - gakin		
				2027 : 20 gakin		
				2028 : 20 gakin		
				2029 : 20 gakin		
	3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	2025 : 240 Ha	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2026 : 312 Ha						
2027 : 343 Ha						
2028 : 378 Ha						
2029 : 416 Ha						
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4. Pengelolaan Pelaksanaan desain Program pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2025 : - dokumen	-	Dinas P3AKB	
			2026 : 2 dokumen			
			2027 : 3 dokumen			
			2028 : 4 dokumen			
			2029 : 5 dokumen			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	5.Program Penempatan Tenaga Kerja	5.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.Perluasan Kesempatan Kerja	2025 : 200 orang	-	Dinas Tenaga Kerja
				2026 : 200 orang		
				2027 : 200 orang		
				2028 : 200 orang		
		2029 : 200 orang				
		6.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7.Job Fair/Bursa Kerja	2025 : 600 orang		
				2026 : 600 orang		
				2027 : 10.600 org		
	2028 : 18.600 org					
				2029 : 20.600 org		
				2025 : 49.603 org		Dinas Tenaga Kerja
				2026 : 44.645 org		
				2027 : 50.000 org		
	2028 : 50.000 org					
	2029 : 50.000 org					
	7.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2025 : 1 dokumen	-	Dinas PMD Dukcapil
2026 : 1 dokumen						
2027 : 1 dokumen						
2028 : 1 dokumen						
2029 : 1 dokumen						
8.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2025 : 20 unit	-	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			2026 : 20 unit			
			2027 : 22 unit			
			2028 : 22 unit			
			2029 : 22 unit			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	9.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2025 : 400 ha		
				2026 : 13.000 ha		
				2027 : 15.000 ha		
				2028 : 17.000 ha		
				2029 : 17.000 ha		
	10.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	11. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11. Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;	2025 : -	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2026 : -		
				2027 : 1 kegiatan		
				2028 : 1 kegiatan		
				2029 : 1 kegiatan		
8.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	1.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	2025 : 27 orang	Dinas P3AKB	-
				2026 : 220 orang		
				2027 : 250 orang		
				2028 : 270 orang		
				2029 : 300 orang		
		2.Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	2025 : 20 laporan		
				2026 : 20 laporan		
				2027 : 20 laporan		
				2028 : 20 laporan		
				2029 : 20 laporan		
2.Program Penempatan Tenaga Kerja	3.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.Job Fair/Bursa Kerja	2025 : 600 orang	-	Dinas Tenaga Kerja	
			2026 : 600 orang			
			2027 : 10.600 org			
			2028 : 18.600 org			
			2029 : 20.600 org			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
			4.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2025 : 10.000 org 2026 : 10.000 org 2027 : 10.000 org 2028 : 10.000 org 2029 : -		
	3.Program Penempatan Tenaga Kerja	4.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5. Perluasan Kesempatan Kerja	2025 : - 2026 : 200 orang 2027 : 200 orang 2028 : 200 orang 2029 : 200 orang		
			6.Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	2025 : - 2026 : - 2027 : 11.000 org 2028 : 12.000 org 2029 : 13.000 org		
	4.Program Pengembangan UMKM	5.Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	7.Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. Sumber Daya Manusia. Serta Desain dan Teknologi	2025 : 200 orang 2026 : 200 orang 2027 : 200 orang 2028 : 200 orang 2029 : 200 orang	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	8.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	2025 : - orang 2026 : 130 orang 2027 : 150 orang 2028 : 165 orang 2029 : 200 orang	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	6.Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi kreatif	7.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	9.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2025 : 100 orang 2026 : 100 orang 2027 : 100 orang 2028 : 100 orang 2029 : 100 orang	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.Persentase Pekerja Informal	1.Program Penempatan Tenaga Kerja	1.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.Perluasan Kesempatan Kerja	2025 : -	Dinas Tenaga Kerja	
				2026 : 200 orang		
				2027 : 200 orang		
				2028 : 200 orang		
				2029 : 200 orang		
			2.Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	2025 : -		
				2026 : -		
				2027 : 11.000 org		
				2028 : 12.000 org		
				2029 : 13.000 org		
		2.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.Job Fair/Bursa Kerja	2025 : 600 orang		
				2026 : 600 orang		
				2027 : 10.600 org		
				2028 : 18.600 org		
2029 : 20.600 org						
4.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2025 : 10.000 org					
	2026 : 10.000 org					
	2027 : 10.000 org					
	2028 : 10.000 org					
2029 : -						

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe-mudaan Kewenangan Provinsi	5.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penye-lenggaraan Pengembangan Kewira-usahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	2025 : - orang	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
				2026 : 130 orang		
				2027 : 150 orang		
				2028 : 165 orang		
				2029 : 200 orang		
	3.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	4.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	6.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2025 : 100 orang	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2026 : 100 orang		
				2027 : 100 orang		
				2028 : 100 orang		
				2029 : 100 orang		
	4.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro-(UMKM)	5.Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	7.Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	2025 : -	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2026 : 60 Unit		
				2027 : 100 Unit		
				2028 : 150 Unit		
				2029 : 200 Unit		
	5.Program Pengelolaan Pendidikan	6.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun	-	Dinas Pendidikan
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
7.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		9.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun	-	Dinas Pendidikan	
			2026 : 1 tahun			
			2027 : 1 tahun			
			2028 : 1 tahun			
			2029 : 1 tahun			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		8.Pengelolaan Pendidikan Khusus	10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun 2026 : 1 tahun 2027 : 1 tahun 2028 : 1 tahun 2029 : 1 tahun		
10.Persentase Penyanggah Disabilitas Berkerja di Sektor Formal	1.Program Penempatan Tenaga Kerja	1.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2025 : 150 orang 2026 : 50 orang 2027 : 50 orang 2028 : 50 orang 2029 : 50 orang	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	-
	2.Program Pengelolaan Pendidikan	2.Pengelolaan Pendidikan Khusus	2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2025 : 1000 siswa 2026 : 1000 siswa 2027 : 1000 siswa 2028 : 1000 siswa 2029 : 1000 siswa	-	Dinas Pendidikan
11. Gini Ratio	1.Program Perekonomian dan Pembangunan	1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah	2025 : 8 dokumen 2026 : 8 dokumen 2027 : 8 dokumen 2028 : 8 dokumen 2029 : 8 dokumen	<b>Biro Perekonomian</b>	-
			2.Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2025 : 4 dokumen 2026 : 4 dokumen 2027 : 4 dokumen 2028 : 4 dokumen 2029 : 4 dokumen		
		2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2025 : 15 dokumen 2026 : 16 dokumen 2027 : 17 dokumen 2028 : 18 dokumen 2029 : 19 dokumen		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	2.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	2025 : 4 laporan	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan Sumber Daya Mineral
				2026 : 4 laporan		
				2027 : 4 laporan		
				2028 : 4 laporan		
				2029 : 4 laporan		
			5.Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2025 : 16 laporan		
				2026 : 16 laporan		
				2027 : 16 laporan		
				2028 : 16 laporan		
				2029 : 16 laporan		
3.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	6.Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2025 : 53.846...	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura	
			2026 : 46.154...			
			2027 : 53.846...			
			2028 : 57.692			
			2029 : 57.692			
4.Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	7.Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (Padi)	2025 : -			
			2026 : 33 Ha			
			2027 : 33 Ha			
			2028 : 33 Ha			
			2029 : 33 Ha			
5.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2025 : -		Dinas Kelautan dan Perikanan	
			2026 : -			
			2027 : 1 kegiatan			
			2028 : 1 kegiatan			
			2029 : 1 kegiatan			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
12.PDRB Perkapita (Rp. Juta)	1.Program Perekonomian dan Pembangunan	1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah	2025 : 8 dokumen	Biro Perekonomian	-
				2026 : 8 dokumen		
				2027 : 8 dokumen		
				2028 : 8 dokumen		
				2029 : 8 dokumen		
		2.Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2025 : 4 dokumen			
			2026 : 4 dokumen			
			2027 : 4 dokumen			
			2028 : 4 dokumen			
			2029 : 4 dokumen			
	2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2025 : 15 dokumen			
			2026 : 16 dokumen			
			2027 : 17 dokumen			
			2028 : 18 dokumen			
			2029 : 19 dokumen			
2.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	4.Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	2025 : 5 pengguna	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan Sumber Daya Mineral	
			2026 : 5 pengguna			
			2027 : 5 pengguna			
			2028 : 5 pengguna			
			2029 : 5 pengguna			
3.Program Pengembangan Ekspor	4.Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	5.Pameran Dagang Internasional/Nasional	2025 : 6 plk usaha	-		Dinas Perindustrian, Perdagangan Sumber Daya Mineral
			2026 : 6 plk usaha			
			2026 : 6 plk usaha			
			2027 : 6 plk usaha			
			2029 : 6 plk usaha			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	4.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	6.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	2025 : 4 dokumen		
				2026 : 4 dokumen		
				2027 : 4 dokumen		
				2028 : 4 dokumen		
				2029 : 4 dokumen		
	5.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7.Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2025 : -	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2026 : 2 lokasi		
				2027 : 2 lokasi		
				2028 : 2 lokasi		
				2029 : 5 lokasi		
		7.Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2025 : 15 unit		
				2026 : 12 unit		
				2027 : 12 unit		
				2028 : 12 unit		
				2029 : 12 unit		
	6.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanama	2025 : 7.600 Ha		Dinas Perkebunan dan Peternakan
2026 : 7.600 Ha						
2027 : 7.600 Ha						
2028 : 7.600 Ha						
2029 : 7.600 Ha						
7.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9. Penataan Prasarana Pertanian	10. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2025 : 30 Ha			
			2026 : 62 Ha			
			2027 : 60 Ha			
			2028 : 38 Ha			
			2029 : 60 Ha			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	11. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2025 : 1 laporan		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
	9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	12. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	2025 : - dokumen		
				2026 : - dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
	10. Program Kerjasama Penanaman Modal	12. Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	13. Penyiapan Bahan Posisi Kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	2025 : - dokumen		
				2026 : - dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
	11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	14. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	2025 : 1 laporan		
				2026 : 280 pelaku usaha		
				2027 : 300 pelaku usaha		
				2028 : 375 pelaku usaha		
				2029 : 280 pelaku usaha		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	12. Program Pengelolaan Hutan	15. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15. Pelayanan perizinan Pemanfaatan Hutan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	2025 : 4 Unit Managemen	-	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				2026 : 4 Unit Managemen		
				2027 : 4 Unit Managemen		
				2028 : 4 Unit Managemen		
				2029 : 4 Unit Managemen		
		16. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	16. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi < 6000 M3	2025 : 20 Unit Managemen		
				2026 : 20 Unit Managemen		
				2027 : 20 Unit Managemen		
				2028 : 20 Unit Managemen		
				2029 : 20 Unit Managemen		
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	17. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	17. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2025 :	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2026 : 1.000 Unit			
			2027 : 1.050 Unit			
			2028 : 1.075 Uit			
			2029 : 1.100 Unit			
14. Program Pengembangan UMKM	18. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	18. Pengembangan Usaha Kecil	2025 : 1000 Unit	-		
			2026 : 1000 Unit			
			2027 : 1000 Unit			
			2028 : 1000 Unit			
			2029 : 1000 Unit			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	15. Program Penyuluhan Pertanian	19. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	19.Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	2025 : -	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura
				2026 : 9 Pertemuan		
				2027 : 9 Pertemuan		
				2028 : 9 Pertemuan		
	16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	20. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	20.Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2025 : 25 Unit	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2026 : 25 Unit		
				2027 : 25 Unit		
				2028 : 25 Unit		
				2029 : 25 Unit		
	17. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	21. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	21.Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2025 : 1 Unit	-	-
				2026 : 5 Unit		
				2027 : 5 Unit		
2028 : 5 Unit						
2029 : 5 Unit						
13.Tingkat Pengangguran Terbuka	1.Program Penempatan Tenaga Kerja	1.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.Perluasan Kesempatan Kerja	2025 : 200 orang	Dinas Tenaga Kerja	-
				2026 : 200 orang		
				2027 : 200 orang		
				2028 : 200 orang		
				2029 : 200 orang		
			2.Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	2025 : - orang		
				2026 : - orang		
				2027 : 11.000 org		
				2028 : 12.000 org		
				2029 : 13.000 org		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		2.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.Job Fair/Bursa Kerja	2025 : 600 orang 2026 : 600 orang 2027 : 10.600 org 2028 : 18.600 org 2029 : 20.600 org		
			4.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2025 : 10.000 org 2026 : 10.000 org 2027 : 10.000 org 2028 : 10.000 org 2029 : 10.000 org		
	2.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	5.Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2025 : - 2026 : 1.000 Unit 2027 : 1.050 Unit 2028 : 1.075 Uit 2029 : 1.100 Unit	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.Program Pengembangan UMKM	4.Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	6.Pengembangan Usaha Kecil	2025 : 1000 Unit 2026 : 1000 Unit 2027 : 1000 Unit 2028 : 1000 Unit 2029 : 1000 Unit		
	4.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Keperempuanan Kewenangan Provinsi	7.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	2025 : - orang 2026 : 130 orang 2027 : 150 orang 2028 : 165 orang 2029 : 200 orang	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	5.Program Pengembangan Sumber Daya Parawisata dan Ekonomi kreatif	6.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	8.Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2025 : 100 orang	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				2026 : 100 orang		
				2027 : 100 orang		
				2028 : 100 orang		
				2029 : 100 orang		
	6.Program Pengelolaan Pendidikan	7.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	9.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun		Dinas Pendidikan
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
		8.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun		
				2026 : 1 tahun		
2027 : 1 tahun						
2028 : 1 tahun						
2029 : 1 tahun						
9.Pengelolaan Pendidikan Khusus		11. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun			
			2026 : 1 tahun			
	2027 : 1 tahun					
	2028 : 1 tahun					
	2029 : 1 tahun					
14. Persentase Kepemilikan NPWP	1.Program Penempatan Tenaga Kerja	1.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.Perluasan Kesempatan Kerja	2025 : 200 orang	Dinas Tenaga Kerja	-
				2026 : 200 orang		
				2027 : 200 orang		
				2028 : 200 orang		
				2029 : 200 orang		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		2.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.Job Fair/Bursa Kerja	2025 : 600 orang		
				2026 : 600 orang		
				2027 : 10.600 org		
				2028 : 18.600 org		
				2029 : 20.600 org		
	2.Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.Pengawasan Pelaksana Norma Kerja di Perusahaan	2025 : 300 orang		
				2026 : 300 orang		
				2027 : 300 orang		
				2028 : 300 orang		
				2029 : 300 orang		
	3.Program Pengelolaan Pendidikan	4.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun		
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		5. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun			
			2026 : 1 tahun			
			2027 : 1 tahun			
			2028 : 1 tahun			
			2029 : 1 tahun			
6. Pengelolaan Pendidikan Khusus		6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun			
			2026 : 1 tahun			
			2027 : 1 tahun			
			2028 : 1 tahun			
			2029 : 1 tahun			
Dinas Pendidikan						

### III. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung	
1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.Pengelolaan Pelaksanaan desain Program pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	2025 : -	Dinas P3AKB	-	
				2026 : 2 dokumen			
				2027 : 3 dokumen			
				2028 : 4 dokumen			
			2029 : 5 dokumen				
			2.Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	2025 : - dokumen			
				2026 : 2 dokumen			
				2027 : 3 dokumen			
	2028 : 4 dokumen						
	2029 : 5 dokumen						
		2.Program Pengendalian Penduduk	2.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Provinsi	3.Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			2025 : 1 dokumen
							2026 : 1 dokumen
							2027 : 1 dokumen
	2028 : 1 dokumen						
	2029 : 1 dokumen						
	3.Program Rehabilitasi Sosial	3.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	4.Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2025 : 345 keluarga			-
2026 : 345 keluarga							
2027 : 345 keluarga							
2028 : 345 keluarga							
2029 : 345 keluarga							
4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.Pemberdayaan Lembaga Kemasya- yg Bergerak di Bidang Pemberda- yaan Desa dan Lembaga Adat Ting- kat Daerah Provinsi serta Pember- dayaan Masy Hukum Adat yg Masy Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kab/Kota	5.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2025 : 10 keluarga	-	Dinas PMD Dukcapil		
			2026 : 10 keluarga				
			2027 : 10 keluarga				
			2028 : 10 keluarga				
			2029 : 10 keluarga				

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
			6.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2025 : 10 keluarga 2026 : 10 keluarga 2027 : 10 keluarga 2028 : 10 keluarga 2029 : 10 keluarga		
2. Indeks Perlindungan Anak	1.Program Pemenuhan Hak Anak	1.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	2025 : 1- kegiatan	<b>Dinas P3AKB</b>	-
				2026 : 1 kegiatan		
				2027 : 1 kegiatan		
				2028 : 1 kegiatan		
				2029 : 1 kegiatan		
			2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2025 : 1 kegiatan		
				2026 : 1 kegiatan		
				2027 : 1 kegiatan		
				2028 : 1 kegiatan		
				2029 : 1kegiatan		
			3.Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2025 : - orang		
				2026 : 60 orang		
				2027 : 60 orang		
2028 : 60 orang						
2029 : 60 orang						
2.Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	4.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2025 : 1 laporan				
		2026 : 2 laporan				
		2027 : 2 laporan				
		2028 : 2 laporan				
		2029 : 2 laporan				

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	2.Program Perlindungan Khusus Anak	3.Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	5.Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi	2025 : 0 lembaga	Dinas P3AKB	
				2026 : 20 lembaga		
				2027 : 20 lembaga		
				2028 : 25 lembaga		
				2029 : 30 lembaga		
		4.Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	6.Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2025 : - orang		
				2026 : 90 orang		
				2027 : 90 orang		
				2028 : 95 orang		
				2029 : 95 orang		
			7.Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2025 : - orang		
				2026 : 70 orang		
				2027 : 80 orang		
				2028 : 90 orang		
				2029 : 100 orang		
		5.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota	8.Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2025 : 45 orang		
				2026 : 45 orang		
				2027 : 45 orang		
				2028 : 45 orang		
				2029 : 45 orang		
9.Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2025 : - dokumen					
	2026 : 2 dokumen					
	2027 : 2 dokumen					
	2028 : 2 dokumen					
	2029 : 2 dokumen					

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga	6.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	10. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2025 : - lembaga	Dinas P3AKB	
				2026 : 9 lembaga		
				2027 : 11 lembaga		
				2028 : 13 lembaga		
				2029 : 15 lembaga		
	4.Program Pembinaan Perpustakaan	7.Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	11. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	2025 : - perpust	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				2026 : 2 perpust		
				2027 : 2 perpust		
				2028 : 2 perpust		
				2029 : 2 perpust		
			12. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2025 : 2 perpust		
				2026 : 2 perpust		
				2027 : 2 perpust		
				2028 : 3 perpust		
				2029 : 3 perpust		
5.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	2025 : 450 orang	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			2026 : 80 orang			
			2027 : 95 orang			
			2028 : 105 orang			
			2029 : 120 orang			
		14. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	2025 : - orang			
			2026 : 200 orang			
			2027 : 225 orang			
			2028 : 250 orang			
			2029 : 275 orang			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan
3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman	1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	2025 : 400 Unit 2026 : 400 Unit 2027 : 400 Unit 2028 : 400 Unit 2029 : 400 Unit	Dinas Perumahan dan Permukiman	-
			2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2025 : 40 Unit 2026 : 40 Unit 2027 : 40 Unit 2028 : 40 Unit 2029 : 40 Unit		
	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2025 : 350 l/dtk 2026 : 500 l/dtk 2027 : 50 l/dtk 2028 : 50 l/dtk 2029 : 50 l/dtk		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1. Program Pengembangan Permukiman	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2025 : - 2026 : 3 Ha 2027 : 37 Ha 2028 : 30 Ha 2029 : -	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2025 : - 2026 : 5 ltr/dtk 2027 : 30 ltr/dtk 2028 : 25 ltr/dtl 2029 : -		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung	
	3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	2025 : -	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	-	
				2026 : 4 kab/kota			
				2027 : 4 kab/kota			
				2028 : 4 kab/kota			
	4.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
				2026 : 1 dokumen			
				2027 : 1 dokumen			
				2028 : 1 dokumen			
5. Indeks Lansia Berdaya	1.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	2025 : 1 dokumen	<b>Dinas P3AKB</b>	-	
				2026 : 2 dokumen			
				2027 : 3 dokumen			
				2028 : 4 dokumen			
				2029 : 5 dokumen			
	2.Program Rehabilitasi Sosial	2.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2025 : - organisasi	-	Dinas Sosial
					2026 : .2 organisasi		
					2027 : .5 organisasi		
					2028 : .8 organisasi		
					2029 : !0 organisasi		
				2025 : 334 lansia	-	Dinas Sosial	
				2026 : 334 lansia			
				2027 : 334 lansia			
				2028 : 334 lansia			
				2029 : 334 lansia			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	3.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2025 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2027 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen 2025 : 1 dokumen		Dinas Kesehatan
6. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	1.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.Pengelolaan Pelaksanaan desain Program pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	2025 : 3 kelompok	Dinas P3AKB	-
				2026 : 2 kelompok		
				2027 : 3 kelompok		
				2028 : 4 kelompok		
				2029 : 5 kelompok		
	2.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2025 : - organisasi			
			2026 : 2 organisasi			
			2027 : 5 organisasi			
			2028 : 8 organisasi			
			2029 : 10 organisasi			
2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
			2026 : 1 dokumen			
			2027 : 1 dokumen			
			2028 : 1 dokumen			
			2029 : 1 dokumen			
3.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4.Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4.Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	2025 : 1 organisasi	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			2026 : 1 organisasi			
			2027 : 1 organisasi			
			2028 : 1 organisasi			
			2029 : 1 organisasi			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2025 : 1 dokumen	<b>Dinas Kesehatan</b>	-
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		

#### IV. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	1.Program Pengendalian Penduduk	1.Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	2025 : 3 daerah	Dinas P3AKB	-
				2026 : 3 daerah		
				2027 : 3 daerah		
				2028 : 4 daerah		
				2029 : 5 daerah		
	2.Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2.Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2025 : 3 dokumen	-	Dinas PMD Dukcapil
				2026 : 3 dokumen		
				2027 : 3 dokumen		
				2028 : 3 dokumen		
				2029 : 3 dokumen		
	3.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2025 : 20 Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2026 : 20 Unit		
				2027 : 20 Unit		
				2028 : 20 Unit		
				2029 : 20 Unit		
			4.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2025 : 600 lmbaga		
				2026 : 600 lmbaga		
				2027 : 600 lmbaga		
				2028 : 600 lmbaga		
				2029 : 600 lmbaga		
4.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2025 : 200 orang	-		
			2026 : 300 orang			
			2027 : 400 orang			
			2028 : 500 orang			
			2029 : 600 orang			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	5.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	6.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2025 : 350 ltr/dtk	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2026 : 275ltr/dtk		
				2027 : 50 ltr/dtk		
				2028 : 40 ltr/dtk		
				2029 : 50 ltr/dtk		
	6.Program Pembinaan Perpustakaan	6.Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	7.Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Mene-ngah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	2025 : 2 lokus	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				2026 : 12 lokus		
				2027 : 14 lokus		
				2028 : 16 lokus		
				2029 : 16 lokus		
	7.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluh-an Lingkungan Hi-dup untuk Masyara-kat	7.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	8. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				2026 : 1 dokumen		
				2027 : 1 dokumen		
				2028 : 1 dokumen		
				2029 : 1 dokumen		
			9.Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kam-panye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2025 : 150 orang		
				2026 : 600 orang		
				2027 : 600 orang		
				2028 : 600 orang		
				2029 : 600 orang		
8.Program Penyuluh-an Pertanian	8.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	10. Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2025 : 12 Unit	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
			2026 : 12 Unit			
			2027 : 12 Unit			
			2028 : 12 Unit			
			2029 : 12 Unit			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung		
			11. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2025 : 2 Unit	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
				2026 : 2 Unit				
				2027 : 2 Unit				
				2028 : 2 Unit				
				2029 : 2 Unit				
	9. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		12. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2025 : -	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					2026 : 50 Ha			
					2027 : 50 Ha			
					2028 : 50 Ha			
					2029 : 50 Ha			
		10. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			13. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			2025 : -
								2026 : -
								2027 : 1 Kegiatan
								2028 : 1 Kegiatan
								2029 : 1 Kegiatan
	10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Danupaya Kesehatan Masyarakat	11. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	2025 : 1 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
2026 : 1 dokumen								
2027 : 1 dokumen								
2028 : 1 dokumen								
2029 : 1 dokumen								
11. Program Kawasan Permukiman	12. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha		12. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2025 : 40 Unit	-	Dinas Perumahan dan Permukiman		
				2026 : 40 Unit				
				2027 : 40 Unit				
				2028 : 40 Unit				
				2029 : 40 Unit				

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
2. <i>Rate Nett Recent Migration</i>	1.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1.Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan	Dinas PMD Dukcapil	-
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
			2.Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan		
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
		2.Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan	Dinas PMD Dukcapil	-
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
	2.Program Penyelenggaraan Jalan	3.Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.Pembangunan Jalan	2025 : 113.525 km	-	Dinas PUPR
2026 : 205.5 km						
2027 : 99.05 km						
2028 : 236.95 km						
2029 : 153.95 km						
5.Pembangunan Jembatan				2025 : 7 jembatan		
				2026 : 11 jembatan		
				2027 : 7 jembatan		
				2028 : 8 jembatan		
				2029 : 8 jembatan		

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	3.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.Konektivitas Simpul Transportasi Jalan	6.Pembangunan dan rehabilitasi simpul transportasi	2025 : 4 Terminal	-	Dinas Perhubungan
				2026 : 5 terminal		
				2027 : 6 Terminal		
				2028 : 7 Terminal		
				2029 : 8 Terminal		
		5.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan umum Massal Perkotaan melalui Pembangunan BRT	2025 : - penumpang		
				2026 : 246.609 pg		
				2027 : 493.218 pg		
				2028 : 739.827 pg		
				2029 : 966.436 pg		
4.Program Penempatan Tenaga Kerja	6.Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	2025 : - orang	-	Dinas Tenaga Kerja	
			2026 : - orang			
			2027 : 11.000 org			
			2028 : 12.000 org			
			2029 : 13.000 org			
5.Program Kesejahteraan Rakyat	7.Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9.Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2025 : 4 dokumen	-	Biro Perekonomian	
			2026 : 4 dokumen			
			2027 : 4 dokumen			
			2028 : 4 dokumen			
			2029 : 4 dokumen			
6.Program Pengelolaan Pendidikan	8.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun	-	Dinas Pendidikan	
			2026 : 1 tahun			
			2027 : 1 tahun			
			2028 : 1 tahun			
			2029 : 1 tahun			

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		9. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	11. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapa-sitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun		
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
		10. Pengelolaan Pendidikan Khusus	12. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapa-sitas Bidang Pendidikan	2025 : 1 tahun		
				2026 : 1 tahun		
				2027 : 1 tahun		
				2028 : 1 tahun		
				2029 : 1 tahun		
	7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	13. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	2025 : 1 laporan	-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
				2026 : 280 pelaku usaha		
				2027 : 300 pelaku usaha		
				2028 : 375 pelaku usaha		
				2029 : 280 pelaku usaha		
8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12. Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	14. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	2025 : 4 dokumen	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Sumber Daya Mineral	
			2026 : 4 dokumen			
			2027 : 4 dokumen			
			2028 : 4 dokumen			
			2029 : 4 dokumen			
	13. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15. Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Terpencil dan Pedesaan	2025 : -	-	Dinas Perhubungan	
			2026 : 5 Kab/Kota			
			2027 : 5 Kab/Kota			
			2028 : 5 Kab/Kota			
			2029 : 4 Kab/Kota			

## V. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung		
1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	1.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	2025 : 1 laporan	Dinas PMD Dukcapil	-		
				2026 : 1 laporan				
				2027 : 1 laporan				
				2028 : 1 laporan				
				2029 : 1 laporan				
	2.Program Pencatatan Sipil	2.Pelayanan Pencatatan Sipil	2.Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2025 : 1 laporan				
				2026 : 1 laporan				
				2027 : 1 laporan				
				2028 : 1 laporan				
				2029 : 1 laporan				
	3.Program Rehabilitasi Sosial	3.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2025 : 345 orang			-	Dinas Sosial
				2026 : 345 orang				
2027 : 345 orang								
2028 : 345 orang								
2029 : 345 orang								
2. Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	1.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan	Dinas PMD Dukcapil	-		
				2026 : 1 laporan				
				2027 : 1 laporan				
				2028 : 1 laporan				
				2029 : 1 laporan				
	2.Program Pencatatan Sipil	2.Pelayanan Pencatatan Sipil	2.Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	2025 : 1 laporan				
				2026 : 1 laporan				
				2027 : 1 laporan				
				2028 : 1 laporan				
				2029 : 1 laporan				

Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Instansi Utama	Instansi Pendukung
3. Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	1.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan	<b>Dinas PMD Dukcapil</b>	-
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
	2.Program Pencatatan Sipil	2.Pelayanan Pencatatan Sipil	2.Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2025 : 1 laporan		
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
4. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	1.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2025 : 1 laporan	<b>Dinas PMD Dukcapil</b>	-
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		
	2.Program Pencatatan Sipil	2.Pelayanan Pencatatan Sipil	2.Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2025 : 1 laporan		
				2026 : 1 laporan		
				2027 : 1 laporan		
				2028 : 1 laporan		
				2029 : 1 laporan		

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## A. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan PJPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui sistem pengawasan terintegrasi antar OPD/Biro secara terstruktur dan berkelanjutan melalui rapat koordinasi pelaksanaan PJPK yang dipimpin oleh Bapelitbang dan/atau Dinas P3AKB. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi pada dokumen PJPK menjadi panduan dan prioritas di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terutama pada rincian belanja dipastikan adalah untuk mendukung pencapaian target indikator. Pemantauan serta pelaksanaannya berjalan secara sinergis, selaras, dan terintegrasi dalam rangka pencapaian target indikator setiap sasaran pembangunan kependudukan.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas realisasi pelaksanaan Rencana Aksi tahun sebelumnya, perkembangan pencapaian target 30 indikator PJPK, identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta perumusan langkah-langkah tindak lanjut dan perbaikan. Setiap OPD/Biro yang tergabung dalam Tim Koordinasi PJPK dan yang tercantum di dalam Rencana Aksi berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian target kinerja secara berkala.

Pemantauan pelaksanaan PJPK bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang muncul, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat korektif atau adaptif. Proses ini melibatkan analisis berbasis bukti (evidence-based monitoring) dan didukung oleh data indikator pembangunan kependudukan yang terukur. Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memastikan keterpaduan pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hasil pemantauan menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kependudukan yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis data untuk peningkatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Sumatera Utara. Selain itu, hasil pemantauan juga digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pembangunan kependudukan, termasuk ketimpangan wilayah, tantangan demografi, dan dinamika kebutuhan penduduk. Dengan pendekatan ini, kebijakan pembangunan kependudukan dapat disesuaikan secara responsif terhadap

perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini juga memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan PJPk dalam kerangka pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi adalah elemen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Evaluasi berfungsi untuk menilai kinerja dari implementasi serta akuntabilitas pelaksanaan program masing-masing OPD/Biro sebagai penanggungjawab maupun pendukung 30 indikator PJPk. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam PJPk berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja dan mencapai target 30 indikator PJPk yang telah ditetapkan. Evaluasi memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator, tingkat kepatuhan terhadap Rencana Aksi, mengukur dampak pelaksanaan Rencana Aksi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, serta mengungkap hambatan atau deviasi dalam pelaksanaan PJPk.

Evaluasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama secara internal oleh masing-masing instansi minimal 1(satu) kali setahun dan kedua secara eksternal melalui mekanisme rapat koordinasi. Evaluasi eksternal dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua atau Kepala Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi menjadi bahan utama dalam menyusun analisis situasi dan memberikan dasar kuat untuk formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Hasil evaluasi dituangkan dalam pelaporan pelaksanaan PJPk sesuai format dan sistem pelaporan yang ditetapkan.

## **C. Pelaporan**

Setelah proses evaluasi selesai dilaksanakan, hasilnya disusun dalam bentuk pelaporan yang disajikan secara sistematis, komprehensif, dan berbasis bukti. Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 serta menyampaikan

informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan ini memuat analisis capaian indikator, hambatan yang dihadapi, faktor penentu keberhasilan atau kegagalan, serta rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut strategis untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan di masa mendatang.

Penyusunan laporan evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPB bersama dengan OPD/Biro terkait. Sekretariat PJPB bertugas menghimpun seluruh hasil evaluasi dari OPD/Biro, menyusun analisis capaian 30 indikator PJPB, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pencapaian target kinerja di dalam Rencana Aksi, hambatan yang dihadapi, faktor penentu keberhasilan atau kegagalan, serta rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut strategis untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun mendatang. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian yang ditetapkan.



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/733/KPTS/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, menyatakan bahwa tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dibentuk oleh gubernur;
- b. bahwa GDPK telah diperbaharui menjadi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang menekankan pada penyesuaian dengan dokumen perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), serta peran pemerintah dalam Pembangunan kewilayahan;
- c. bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) merupakan dokumen turunan dari DBPK yang berfungsi menjabarkan target-target pembangunan dalam periode 5 (lima) tahunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
- Memperhatikan** :
- Panduan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK di Provinsi Sumatera Utara.
  - b. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Utara.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu, di Medan;
3. Inspektur Provsu;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/733/KPTS/2025  
TANGGAL 6 OKTOBER 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

- Pengarah : 1. Gubernur Sumatera Utara  
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera  
Utara
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi  
Sumatera Utara
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera  
Utara  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera  
Utara  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi  
Sumatera Utara  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Provinsi Sumatera Utara  
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi  
Sumatera Utara  
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Provinsi Sumatera Utara  
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Provinsi Sumatera Utara  
9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  
Utara  
10. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN  
Provinsi Sumatera Utara

11. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama  
Provinsi Sumatera Utara
12. Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi  
Sumatera Utara
13. Ketua Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia  
(IPADI) Provinsi Sumatera Utara
14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi  
Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Sah dan Sesuai Dengan Aslinya  
KERAJAAN BIRO HUKUM,  
  
APRILIA H. SIREGAR  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/733/KPTS/2025  
TANGGAL 6 OKTOBER 2025

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Pengarah

- a. memberikan arahan strategis dan pedoman umum dalam penyusunan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- b. mengarahkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk pencapaian sasaran PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- c. memastikan komitmen politik dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk penyusunan dan implementasi PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- d. mengarahkan penyelesaian isu-isu strategis atau hambatan yang bersifat lintas tingkatan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan pada level teknis.

Ketua

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- b. memastikan keselarasan kebijakan, strategi, sasaran indikator, target per tahun, dan rencana aksi pada PJKP Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025-2029;
- c. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan dan pengawasan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- d. memimpin rapat-rapat koordinasi penyusunan dan pengawasan pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 secara berkala;
- e. melaporkan progress dan kendala penyusunan dan pengawasan pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 kepada Gubernur;

- f. mengambil keputusan operasional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

#### Wakil Ketua

- a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan keselarasan kebijakan, strategi, sasaran indikator, target per tahun, dan rencana aksi pada PJPk Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. memastikan internalisasi sasaran indikator PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota;
- d. mewakili Ketua apabila berhalangan.

#### Sekretaris

- a. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Tim, termasuk mempersiapkan agenda rapat, notulensi, dan distribusi materi;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dan evaluasi pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- c. membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- d. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas P3AKB Provsu;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun indikator yang menjadi urusan Dinas P3AKB Provsu;
- f. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
- g. bertanggung jawab terhadap arsip dan dokumentasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;

## Anggota

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
  - a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Kesehatan Provsu;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Kesehatan Provsu;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang kesehatan dalam penyusunan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  - a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Pendidikan Provsu;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Pendidikan Provsu;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang pendidikan dalam penyusunan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
  - a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Sosial Provsu;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Sosial Provsu;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang sosial dalam penyusunan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
  - a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;

- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil dalam penyusunan PJPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara
- a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan PJPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
- a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang Tenaga Kerja dalam penyusunan PJPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
- a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- a. melakukan pengumpulan dan analisa data untuk perumusan kebijakan, strategi, target per tahunan dan rencana aksi yang menjadi urusan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi pencapaian target per tahun yang menjadi yang menjadi urusan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - c. memberikan masukan teknis di bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
- a. memberikan dukungan penyediaan data terkait indikator setiap sasaran untuk penyusunan dan evaluasi PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
  - b. memberikan masukan teknis untuk penyusunan dan evaluasi PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
10. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program nasional yang relevan dengan pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara;
  - b. memfasilitasi integrasi program pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan pusat;
  - c. memberikan masukan dan dukungan teknis dalam penyusunan dan evaluasi pelaksanaan PJPk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan pusat;
  - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kependudukan sesuai kewenangan pusat.

11. **Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara**
  - a. memberikan masukan perspektif dan nilai-nilai agama dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
  - b. mendukung pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Forum Antar Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara;
  - c. mendorong partisipasi umat beragama dalam pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.
  
12. **Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sumatera Utara**
  - a. memberikan masukan tenaga ahli dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
  - b. mendukung pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara.
  
13. **Ketua Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Sumatera Utara**
  - a. memberikan masukan tenaga ahli dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
  - b. mendukung pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan IPADI Provinsi Sumatera Utara.
  
14. **Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sumatera Utara**
  - a. memberikan masukan sesuai kewenangan IBI dalam penyusunan, melaksanakan dan evaluasi PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
  - b. mendukung pelaksanaan PJKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan IBI Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



## Indikator, Indikator Proxy, Defenisi Operasional, Formula dan Sumber Data

## PJPk Prov Sumatera Utara 2025-2029

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
1	Total Fertility Rate (TFR)	-	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	-	Angka kelahiran menurut usia tertentu/ <i>Age Spesific Fertility Rate (ASFR)</i> 15-49 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 Wanita pada kelompok umur 15-49 tahun.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
3	Proporsi Kebu-tuhan KB yang Terpenuhi	-	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
4	Rata-Rata Lama Sekolah Pen-duduk Usia 15 Tahun Keatas	-	Rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani pendidikan formal.	Sesuai Metadata	BPS
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berkualifikasi PT dibagi jumlah seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas dikali 100%.	BPS

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	-	Perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan tetap (asumsi memiliki sertifikat keahlian) dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun)	Jumlah penduduk dengan status utama pekerjaan buruh tetap/buruh dibayar/karyawan/pegawai dibagi dengan jumlah penduduk bekerja x 100%.	Diolah dari Data SUDA BPS
7	Prevalensi Stunting pada Balita (%)	-	Bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.	Sesuai Metadata	SGGI Kemenkes
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang dilaporkan.	Jumlah kematian bayi umur < 12 bulan yang dilaporkan dibagi jumlah kelahiran hidup yang dilaporkan dikali 1.000.	Dinas Kesehatan
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu yang dilaporkan.	Jumlah kematian ibu pada saat hamil, melahirkan dan nifas yang dilaporkan dibagi jumlah kelahiran hidup yang dilaporkan dikali 100.000.	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
10	Tingkat Kemiskinan	-	Bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran.	Sesuai Metadata	BPS
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	-	Persentase perempuan usia kerja ( $\geq 15$ tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap total perempuan usia kerja.	Sesuai Metadata	BPS
12	Persentase Pekerja Informal	-	Persentase penduduk usia angkatan kerja yang bekerja di kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi, tidak memiliki perlindungan sosial dan kondisi kerja yang tidak stabil.	Jumlah penduduk dengan status utama pekerjaan berusaha sendiri/buruh tidak tetap/pekerja bebas/pekerja keluarga dibagi dengan jumlah penduduk bekerja di kali 100%.	Diolah dari Data SUDA BPS
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota/Provinsi	Ketersediaan Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang tersedia di Kab/Kota dan provinsi	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagaan yang tersedia di Kab/Kota dan Provinsi	Dinas Tenaga Kerja
14	Gini Ratio	-	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh.	Sesuai Metadata	BPS
15	PDRB Perkapita	-	Rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/kota).	Sesuai Metadata	BPS

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Sesuai Metadata	BPS
17	Persentase Kepemilikan NPWP	-	Perbandingan jumlah penduduk yang pekerjaan karyawan/pegawai (asumsi wajib memiliki NPWP) dengan seluruh penduduk bekerja	Jumlah Penduduk dengan status utama pekerjaan karyawan/pegawai dibagi dengan jumlah penduduk bekerja dikali 100%	Diolah dari Data SUDA BPS
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	-	Ukuran program pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi keten-traman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
19	Indeks Perlindungan Anak	-	Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.	Sesuai Metadata	KemenPPA
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	-	Rumah tangga dianggap menempati rumah layak huni jika menempati rumah/bangunan tempat tinggal yang memenuhi keempat komponen rumah layak huni : 1.Ketahanan bangunan yang layak (atap layak : beton, genteng, seng, kayu/sirap; dinding layak : tembok, plesteran/anyaman bambu/kawat, kayu/papan/batang kayu; lantai layak : marmer/granit, keramik/	Sesuai Metadata	BPS

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
			<p>ubin/tegel/teraso,parket/vinil/karpet, kayu/papan, semen/bata merah)</p> <p>2. Kecukupan luas (minimal 7,2 meter persegi/kapita)</p> <p>3. Akses sumber air minum layak (sumber air minum utama berupa leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Jika sumber air minum berupa air isi ulang, sumber air utama untuk mandi/cuci/dll berupa leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung,</p> <p>4. Akses sanitasi layak (menggunakan fasilitas tempat BAB sendiri, bersama ART rumah tangga tertentu, atau MCK komunal, dengan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tanki septik atau IPAL (atau lubang tanah jika berada di perdesaan).</p>		

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	-	Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instansi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah (SPAL)	Sesuai Metadata	Dinas PUPR
22	Indeks Lansia Berdaya	-	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	-	Pengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	-	Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan.	Sesuai Metadata	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	-	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.	Sesuai Metadata	Kemenduk bangsa/ BKKBN
26	Migration Rate/Rate <i>Nett Recent Migrasi</i>	-	Selisih antara jumlah orang yang masuk ke suatu wilayah (imigrasi) dengan jumlah orang yang keluar dari wilayah tersebut (emigrasi) dalam periode waktu tertentu.	Net Migration Rate	BPS
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari seluruh permintaan penerbitan yang diterima	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan dibagi permintaan penerbitan Akta Kelahiran dikali 100%.	Dinas PMD Dukcapil
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Persentase Akta Cerai yang Diterbitkan	Akta Cerai yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari seluruh permintaan penerbitan yang diterima	Jumlah Akta Cerai yang diterbitkan dibagi permintaan penerbitan Akta Cerai dikali 100%.	Dinas PMD Dukcapil

No	Indikator	Indikator Proxy	Defenisi Operasional	Formula	Sumber Data
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Persentase Akta Nikah yang Diterbitkan	Akta Nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari seluruh permintaan penerbitan yang diterima.	Jumlah Akta Nikah yang diterbitkan dibagi permintaan penerbitan Akta Nikah x 100%.	Dinas PMD Dukcapil
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari seluruh permintaan penerbitan yang diterima	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi permintaan penerbitan Akta Kematian dikali 100%.	Dinas PMD Dukcapil

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

APRILLA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690421 199003 2 003